

SKRIPSI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DENGAN AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL* DI BMT
NURUL IMAN BUNGI KABUPATEN PINRANG



Oleh
RISNA
NIM: 2220203862201017

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026

SKRIPSI
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DENGAN AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL* DI BMT
NURUL IMAN BUNGI KABUPATEN PINRANG



Oleh

RISNA

NIM: 2220203862201017

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan
 Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 (UMKM) Dengan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi
 Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Risna

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201017

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 B-3500/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M

NIP : 197111111998032003



Mengetahui:

Dekan,
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andri Dahri S.M.E., M.Fill.I
 NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan
Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
(UMKM) Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil di Koperasi
Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Risna

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862201017

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-3500/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Kelulusan : 18 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Anggota)	(.....)
Ira Sahara, S.E., M.Ak	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bapri S.M.E., M.Fil.
NIP.197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاةَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orangtua tercinta. cinta pertama penulis Ayahanda Tabu dan surga penulis Ibunda tercinta Cabbe dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun S.E, M.M . selaku pembimbing yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M,Fill.I. Sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. Selaku ketua program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, serta dosen penguji 2 yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, menelaah, mengkritisi, dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Selaku dosen pembimbing yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap beliau selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
5. Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. Selaku dosen penguji 1 yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, menelaah, mengkritisi, dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Para Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
9. Saudara penulis, Reski, Risman, Risdayanti, yang memberikan dukungan dan semangat yang banyak mendorong penulis untuk terus optimis mengerjakan tugas akhir ini.
10. Teman seperjuangan penulis selama menuntut ilmu di IAIN Parepare, Nurhikma, Aulia Maharani, Risma, hardianti Arman, Nirwana yang selalu

memberi dukungan dan menemani penulis suka maupun duka, selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis.

11. Teman seangkatan penulis di organisasi daerah Ikatan Pelajar Mahasiswa Pattinjo (IPMP) Angkatan X, yang selalu kebersamai penulis dalam kondisi suka maupun duka.
12. Teman seperjuangan saya Group rumah kayu selama penulis menjalankan Pendidikan di IAIN Parepare.
13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan skripsi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna
 NIM : 2220203862201017
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 28 Juni 2004
 Program studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja
 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Akad
Bai Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten
 Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di Kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,
 Penulis



RISNA
 NIM: 2220203862201017

ABSTRAK

RISNA Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Akad Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh ibu Hj. Syahriyah Semaun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*, menganalisis perlakuan akuntansi yang diterapkan, serta menilai kesesuaiannya dengan pernyataan Standar akuntansi yang diterapkan, serta menilai kesesuaiannya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 tentang akuntansi murabahah pada koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang. Fokus analisis meliputi aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas manager, staf administrasi, kasir, juru tagih, nasabah pembiayaan modal kerja dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengelompokan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dilakukan melalui tahapan pengajuan, analisis kelayakan, akad, pencairan dana, dan pembayaran angsuran secara mingguan atau bulanan. Dalam praktiknya, BMT menggunakan kartu pembayaran sebagai media pencatatan utama transaksi pembiayaan. Perlakuan akuntansi yang diterapkan telah mencerminkan unsur dasar akuntansi Syariah, terutama dalam penentuan harga jual, margin keuntungan, dan pencatatan angsuran. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, khususnya pada aspek penyajian, dan pengungkapan. Meskipun margin telah diakui secara bertahap melalui kartu pembayaran dengan metode flat, pengakuan tersebut belum dituangkan dalam jurnal akuntansi formal, belum disajikan sebagai margin tangguhan dalam laporan keuangan, serta belum disertai pengungkapan kebijakan akuntansi yang memadai, dalam hal ini pihak BMT masih harus menindaklanjuti kesesuaian pencatatannya dengan ketentuan PSAK 102.

Kata Kunci: *Perlakuan akuntansi, Bai' Bitsaman Ajil, PSAK 102, Pembiayaan Modal Kerja, UMKM, BMT.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Tinjauan Konseptual	24
1. Pembiayaan Modal Kerja UMKM.....	24
2. <i>Akad Bai' Bitsaman Ajil</i>	25
3. Perlakuan Akuntansi di BMT	25
D. Kerangka Pikir	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
1. Lokasi Penelitian.....	30
2. Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	39
2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	48
3. Kesesuaian dengan PSAK 102.....	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang..	62
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi	65
3. Kesesuaian dengan PSAK 102.....	67
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79
INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA.....	80

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pikir	27



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Nasabah pembiayaan modal kerja	4
4.2	Pembayaran Angsuran perminggu dengan metode Flat	52
4.3	Pembayaran Angsuran perbulan dengan metode Flat	53
4.4	Tabel perbandingan antara Praktik BMT dengan PSAK 102	61



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Pengantar Observasi
3	Permohonan Izin Penelitian
4	Surat Keterangan Penelitian
5	Dokumentasi Wawancara
6	Struktural BMT Nurul Iman Bungi
7	Kartu Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi
8	Surat Keterangan Wawancara
9	Surat Keterangan Selesai Meneliti
10	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلاً : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

اَ / تَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*). Contoh:

بِئْرَ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيَّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma’arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لَهُ زَلْزَلَةٌ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمَرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ يُنْ Dīnullah

بِاللهِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللَّهُ حَمْدُهُ فِي هُمْ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-*

Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*,

Naṣr Ḥamīd Abū).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga bertanggung jawab mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Salah satu akad yang umum digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), yaitu akad jual beli dengan pembayaran tangguhan yang disepakati di awal termasuk harga pokok dan margin keuntungan.¹

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba serta menekankan prinsip keadilan serta transparansi. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan langsung dalam melayani pembiayaan masyarakat skala kecil adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BMT yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai produk pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan sistem syariah yang lebih fleksibel, BMT menjadi solusi pembiayaan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.²

¹ Elma Yuliandra, "Analisis Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* Pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau Pekanbaru*, 2020, h. 1.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Muhammad Syafi'i Antonio*, n.d., h. 25.

Pembiayaan yang sering diterapkan untuk kebutuhan modal kerja UMKM di BMT adalah pembiayaan jual beli dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan akad jual beli dengan pembayaran tangguh/angsuran, di mana pihak BMT menjual barang kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah keuntungan (margin) dan disepakati pada awal akad. Akad jual beli dalam lembaga keuangan syariah pada dasarnya menekankan adanya kejelasan harga pokok, margin keuntungan, serta kesepakatan pembayaran di masa mendatang sehingga transaksi menjadi sah sesuai prinsip syariah. Dengan menggunakan akad BBA, UMKM dapat memperoleh barang atau kebutuhan usaha terlebih dahulu untuk mendukung operasional, kemudian melunasinya secara bertahap sesuai kesepakatan.³

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* tidak hanya membutuhkan kesepakatan akad, tetapi juga menuntut adanya perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan standar akuntansi Syariah yang berlaku. Perlakuan akuntansi pembiayaan Syariah, mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK Syariah 102 tentang murabahah, yang dalam praktiknya juga menjadi rujukan bagi akad *Bai' Bitsaman Ajil*, yang mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi.⁴

Standar pencatatan transaksi dalam lembaga keuangan syariah mengacu pada pedoman akuntansi syariah yang berlaku. Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan yang tidak hanya menekankan aspek laporan keuangan, tetapi juga memperhatikan prinsip kepatuhan syariah dalam setiap transaksi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah seperti BMT dituntut menerapkan perlakuan akuntansi

³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, 2010, h. 2.

⁴ Hasnina, "Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2020, h. 19.

yang sesuai agar transaksi pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun secara administrasi keuangan.⁵

Standar Akuntansi yang relevan dalam pencatatan pembiayaan jual beli Syariah adalah PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, yang juga menjadi rujukan dalam pencatatan akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Oleh karena itu, penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* perlu dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi Syariah yang berlaku..⁶

Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang melayani pembiayaan modal kerja untuk UMKM, tentunya menerapkan akad *Bai' Bitsaman Ajil* dalam kegiatan pembiayaannya. Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara fisik menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai'itsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi berdasarkan standar akuntansi Syariah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Pinrang telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku, sekaligus mengetahui bagaimana mekanisme pencatatannya mulai dari pencairan pembiayaan, proses angsuran, hingga pelunasan.⁷

Berdasarkan hasil Observasi awal peneliti, masyarakat saat ini menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM cenderung membutuhkan pembiayaan yang cepat dan mudah dijangkau, namun akses terhadap pembiayaan formal masih terbatas. Sebagian pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan pembiayaan di lembaga keuangan konvensional seperti jaminan yang besar, prosedur administrasi yang rumit, serta

⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, h. 8.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, 2004, h. 40.

⁷ Nofinawati, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, 2023, h. 20.

adanya sistem bunga yang bagi sebagian masyarakat dianggap memberatkan. Oleh sebab itu, muncul kecenderungan UMKM beralih ke lembaga keuangan mikro syariah yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip Islam.

Tiga tahun terakhir (2023-2025) pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* menunjukkan kecenderungan tetap digunakan oleh pelaku UMKM. Data awal yang diperoleh dari pihak internal BMT menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* masih menjadi salah satu akad yang dominan digunakan dalam pembiayaan modal kerja. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah nasabah pembiayaan modal kerja relatif stabil dengan adanya penambahan nasabah baru setiap tahunnya.⁸

Fakta menunjukkan bahwa pembiayaan syariah di BMT banyak digunakan oleh masyarakat khususnya UMKM, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, terdapat kurang lebih 10 UMKM yang menggunakan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, tetapi jumlah sebenarnya yang aktif menggunakan pembiayaan ini bisa lebih banyak tergantung periode waktu dan pembaruan data BMT. Prosesnya dinilai lebih sederhana serta akad yang digunakan menekankan prinsip kejelasan dan kesepakatan. Berikut nasabah yang menggunakan pembiayaan Modal Kerja Akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

⁸ Nurhaeda, Manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Bungi, 05 Januari 2026.

Tabel 1.1 Nasabah pembiayaan modal kerja akad Bai' Bitsaman Ajil

No	Nama Nasabah	Pembiayaan
1	Nahara, S.Pd	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
2	Cabbe	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
3	Dana	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
4	Tabu	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
5	Sarni	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
6	Hj. Nurjannah, S.Pd	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
7	Yulia Latief	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
8	Ahmad Kardiman	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
9	Hariyati	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>
10	Kartini	<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>

Sumber: Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

Penerapan akad pembiayaan syariah tidak hanya dituntut sesuai syariat, tetapi juga harus didukung oleh perlakuan akuntansi yang tepat. Perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan. Apabila pencatatan akuntansi dilakukan tidak sesuai ketentuan, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi tidak akurat dan menimbulkan kesalahan informasi bagi manajemen maupun pihak eksternal.⁹

Masalah yang sering terjadi dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, adalah adanya kemungkinan perbedaan penerapan pencatatan akuntansi pembiayaan, terutama pada akad jual beli seperti BBA. Misalnya pada pencatatan margin keuntungan, pengakuan piutang, penentuan pendapatan, serta pencatatan angsuran. Wiroso menjelaskan bahwa akuntansi transaksi syariah harus

⁹ Fachrurazi and Eko Bahtiar, *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil Teori Ke Praktik*, 2022, h. 87.

memperhatikan aspek kepatuhan syariah sekaligus transparansi laporan keuangan agar lembaga dapat mempertanggungjawabkan transaksi secara akuntabel.

Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dalam praktiknya masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan format laporan keuangan yang relatif sederhana. Dalam kondisi tersebut, besar kemungkinan pedoman penyusunan laporan keuangan lebih mendekati karakteristik SAK EMKM yang dirancang untuk entitas skala kecil. Namun demikian transaksi pembiayaan dengan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* memiliki karakteristik khusus yang secara teknis diatur dalam PSAK Syariah, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan telah mencerminkan prinsip akuntansi Syariah secara memadai.

Perlakuan akuntansi pembiayaan pada akad *Bai' Bitsaman Ajil* perlu dikaji secara lebih mendalam, karena penerapannya sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT.

Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan modal kerja bagi UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*, tentu memiliki mekanisme dan kebijakan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi pembiayaannya. Namun, melihat adanya fenomena meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM serta potensi perbedaan perlakuan pencatatan transaksi pembiayaan BBA, maka perlu dilakukan penelitian terkait apakah perlakuan akuntansi pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Pinrang telah sesuai dengan konsep akuntansi syariah dan prinsip transparansi keuangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan pembiayaan Syariah, khususnya pada Lembaga keuangan mikro seperti BMT. Dalam praktiknya, kesesuaian antara mekanisme akad dan perlakuan

akuntansi sering kali belum dianalisis secara mendalam, padahal hal tersebut berpengaruh terhadap keakuratan laporan keuangan serta tingkat kepercayaan masyarakat. Jika perlakuan akuntansi tidak sesuai dengan prinsip PSAK Syariah 102, maka berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengakuan margin, piutang, maupun penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian fenomena, fakta, dan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Pinrang”, guna mengetahui penerapan pencatatan akuntansi pembiayaan, kesesuaian praktik akuntansi dengan pedoman yang berlaku, serta memberikan masukan bagi perbaikan pengelolaan pembiayaan syariah di BMT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan?
3. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.
3. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat, Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan syariah, khususnya pada pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas akad *Bai' Bitsaman Ajil* maupun perlakuan akuntansi pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai'*

Bitsaman Ajil serta Memberikan masukan agar penerapan perlakuan akuntansi lebih sesuai dengan prinsip syariah dan praktik akuntansi yang baik.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi pembiayaan syariah di lapangan, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi serta menjadi bekal akademik dan profesional.

c. Bagi Akademisi/Mahasiswa

Menjadi bahan literatur dan pembanding bagi penelitian sejenis terkait pembiayaan BBA dan perlakuan akuntansinya pada BMT.

d. Bagi Masyarakat/Nasabah UMKM

Memberikan informasi mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* dan bagaimana transparansi pencatatannya di lembaga keuangan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji Analisis Perlakuan akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang Untuk mendukung kajian tersebut, peneliti meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hasnina dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang” pada tahun 2020, dimana penelitian ini mengkaji tentang produk pembiayaan produktif yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi adalah pembiayaan pengadaan/ jual beli barang, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* BMT bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah dan mekanisme perhitungan angsuran

dalam pembiayaan ini dilakukan dengan cara mencicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lokasi penelitiannya yaitu di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi pembiayaan yang digunakan juga pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, sedangkan perbedaannya terletak pada target penelitian dimana penulis menganalisis perlakuan akuntansi yang ada di BMT tersebut.

2. Penelitian oleh Arina Zulfah dalam skripsinya yang berjudul “ Promosi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada BMT Al- Huda Sirau Kemranjen Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pada tahun 2022, dengan tujuan untuk membantu beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan rentenir yang memberikan bunga tinggi dan hanya bertujuan profit oriented. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan di BMT AL HUDA Sirau tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, dimana di dalamnya promosi yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataannya dengan cara berlebihan.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi pembiayaan yang diteliti adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, juga meneliti bagaimana pembiayaan ini dapat di promosikan ke Masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak fokus penelitian di mana

¹⁰ Hasnina, Skripsi “Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022” h. 43.

¹¹ Arina Zulfah, Skripsi “Promosi Pembiayaan BAI ' Bitsaman Ajil Pada BMT Al-Huda Sirau Kemranjen Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022, h. 50.

penulis lebih fokus pada perlakuan akuntansi pada Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.

3. Penelitian oleh Norman Aulia dalam skripsinya yang berjudul “Konstruksi *Bay Bil Tsaman Al Ajil* Dalam Praktik Jual Beli Jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinran” pada tahun 2023, tujuan dari penelitian ini untuk membahas tentang konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jagung di desa bakaru, kecamatan lembang dan bagaimana konstruksi *bay bil tsaman al ajil* dalam praktik jual beli jaguang, jenis penelitian yang diunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yurdis sosiologis sebuah pendekatan yang berasal dari persoalan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli jagung di desa bakaru ialah jual belli secara kredit dimana jagung yang telah dibeli akan di bayar dikemudian hari, dan konstruksi *Bay bil Tsaman Ajil* jika dilihat rukun dan syarat sahnya akad ini tidak ada kesepakatan jangka waktu pembayaran Ketika akad berlangsung.¹²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dari segi objek kajian, yaitu *Bai' Bitsaman Ajil* dan pengelolaan pembiayaan tersebut dengan nasabah, sedangkan perbedaannya terletak fokusannya dimana penulis lebih fokus pada perlakuan akuntansi yang digunakan pada Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi.

¹² Norman Aulia, Skripsi “Konstruksi Bay Bil Tsaman Ajil Dalam Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang,” *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023, h. 45.

4. Penelitian oleh Roslyna Rauf dalam skripsinya yang berjudul “Analisis *Bai’ Bitsaman Ajil* Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap” pada tahun 2023, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran Tangguh dan bagaimana analisis *Bai’ Bitsaman Ajil* pada system jual beli perlengkapan pertanian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli yang dilakukan di kelurahan arawa kabupaten sidrap terdapat dua jenis pembayaran yakni, pembayaran secara tunai dan pembayaran Tangguh dan sistem Tangguh yang diterapkan itu dapat dikategorikan *Bai’ Bitsaman Ajil* praktik jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran Tangguh telah sah dan sesuai dengan hukum islam.¹³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama membahas akad *Bai’ Bitsaman Ajil* serta menganalisis praktik akad jual beli dalam konsep Syariah, sedangkan perbedaannya terletak fokus penelitian dimana penulis lebih fokus menilai perlakuan akuntansi pembiayaan serta lokasi penelitian yang berbeda.

5. Penelitian oleh Nurmalisa Adah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap (Studi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)” pada tahun 2024, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis

¹³ Roslyna Rauf, Skripsi “Analisis *Bai’ Bitsaman Ajil* Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arwa Kabupaten Sidrap,” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023, h. 52.

suatu yang sedang terjadi dan gambaran mengenai realita. Sumber data yang dipakai yaitu sumber primer yang diambil dari hasil wawancara pada saat penelitian dan sumber skunder yang didapatkan melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang di peroleh akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam jual beli biji kopi dengan pembayaran bertahap yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa giham Sukamaju terdapat beberapa Faktor yang mendorong adanya pembayaran bertahap pertama yaitu keinginan pihak penjual kopi yang ingin menitipkan uangnya di pembeli biji kopi yang ia percayakan sebagai tempat penitipan uang tanpa riba, faktor kedua yaitu keinginan pembeli (pengumpul) kopi yang sebagian dananya belum ada dihari itu juga karena besarnya jumlah dari hasil kopi yang dibeli nya sehingga dari kedua faktor tersebut timbul pembayaran bertahap yang mana perjanjiannya dilakukan pada saat jual beli tersebut berlangsung.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dari segi pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* dan fokus pada permasalahan pembiayaan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penulis focus pada perlakuan akuntansi untuk modal kerja UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perlakuan akuntansi dan akad *Bai; Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, dengan menelaah analisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan modal

¹⁴ Nurmalisa Adah, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2024, h. 51.

kerja usaha kecil menengah dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* menggunakan PSAK 102 sebagai alat analisis utama, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek implementasi akad dan mekanisme pembiayaan tanpa menelaah kesesuaian pencatatan akuntansinya secara komprehensif.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Akuntansi Syariah

Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta majelis ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990an. Setelah di dirikannya bank Syariah, terdapat keganjilan Ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belum mengacu pada akuntansi yang dilandasi Syariah islam. Maka selanjutnya muncullah kebutuhan akan akuntansi Syariah, dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses Panjang.

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Harahap, akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada aspek materi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral sesuai nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku

kepentingan, termasuk kepada Allah SWT. Akuntansi syariah juga didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi, serta sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam rangka mencapai tujuan dunia dan akhirat (falah).¹⁵

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dalam penerapannya dilandasi oleh beberapa prinsip utama yang membedakannya dari akuntansi konvensional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Prinsip Tauhid, yaitu seluruh aktivitas akuntansi harus dilandasi keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan manusia hanya sebagai khalifah (pengelola). (2) Prinsip Keadilan ('Adl), yaitu pencatatan keuangan harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak memihak, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang segala bentuk kecurangan. (3) Prinsip Kejujuran (Amanah), yaitu informasi keuangan yang disajikan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh semua pihak. (4) Prinsip Pertanggungjawaban (Mas'uliyah), yaitu setiap transaksi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pihak manajemen, tetapi juga kepada Allah SWT. (5) Prinsip Transparansi, yaitu laporan keuangan harus disajikan secara terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. (6) Prinsip Bebas Riba, yaitu seluruh transaksi

¹⁵ Niken Iaras Agustina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Mengetahui Seluk Beluk Pembiayaan Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*, 2019, h. 3.

yang dicatat harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) yang dilarang dalam Islam.¹⁶

2. Teori Akad *Bai' Bitsaman Ajil*

a. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil*

Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' Bitsaman Ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya. Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.¹⁷

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut

¹⁶ Niken Laras Agustina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Mengetahui Seluk Beluk Pembiayaan Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*, 2019, h. 3.

¹⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, h. 2.

margin. Keuntungan yang diperoleh BMT dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* bersiat tetap (margin) yang telah disepakati di awal.¹⁸

Dasar kebolehan kerja sama usaha dalam Islam, termasuk akad *Bai Bitsaman Ajil*, terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Muzzammil ayat 20 sebagai berikut:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٢٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Penafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil kuat bahwa syariat Islam dibangun di atas kemudahan dan tidak bertujuan memberatkan hamba. Penyebutan orang sakit,

¹⁸ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan Untuk Pemilik, Pengelola Dan Pemerhati Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Format Koperasi*, 2008, h. 82.

musafir, dan orang yang berjihad menunjukkan bahwa perbedaan kondisi manusia menjadi pertimbangan dalam hukum Islam. Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa perintah “bacalah apa yang mudah dari Al-Qur’an” mencakup bacaan dalam shalat dan di luar shalat, serta menjadi dasar bolehnya variasi bacaan sesuai kemampuan. Penutup ayat dengan perintah istighfar menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah beribadah, ia tetap membutuhkan ampunan Allah. Selain penjelasan Al-Qurtubhi, ayat QS. Al-Muzzammil ayat 20 juga mengandung nilai dasar dalam aktivitas muamalah, khususnya pada bagian “*yadribuna fil ardhi yabtaguna min fadhlillah*” yang menunjukkan kebolehan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan dalam rangka mencari karunia Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa frasa ini menjadi legitimasi syar’i bagi kegiatan usaha, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan kedzaliman.¹⁹

Ayat diatas menjadi salah satu landasan dibolehkannya kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola melakukan aktivitas usaha “di muka bumi untuk mencari karunia Allah” sebagaimana digambarkan dalam ayat tersebut. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati, selama akad dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* di lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai salah satu

¹⁹ IMuhammad rfan Apri Syahrial, *Tafsir Tematik Al-Qur’an (Studi Atas Buku “Tafsir Al-Qur’an Tematik” Kementerian Agama RI)*, 2019, h. 64.

bentuk implementasi praktis dari nilai-nilai muamalah yang terkandung dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20.²⁰

b. Karakteristik *Bai Bitsaman Ajil*

- 1) Harga pokok jelas
- 2) Margin disepakati di awal
- 3) Pembayaran angsuran
- 4) Barang menjadi milik nasabah sejak akad
- 5) BMT memperoleh keuntungan tetap (margin), bukan bagi hasil²¹
- 6) Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *Bai Bitsaman Ajil* ini adalah saling percaya.²²

3. Teori Perlakuan Akuntansi

PSAK 102 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah*, yang dalam praktiknya juga digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan *Bai' Bitsama Ajil*.²³ Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK102) merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah*. Dalam praktiknya, PSAK 102 juga digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* karena memiliki kesamaan karakteristik, yaitu transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal.²⁴

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al- Muzzammil Ayat 20*, Kementerian Agama RI, 2022.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Muhammad Syafi'i Antonio," *Gema Insani*, 2016, h. 93.

²² Neni Hardiati, Fitriani, dan Ilma Miranti, "Prinsip Pembiayaan Akad *Bai Bitsaman Ajil* Di Lembaga Keuangan Syariah," 2024 h. 103.

²³ Yunika Murdayanti Etty Gurendawati, *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*, 2021, h. 13.

²⁴ I Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Teori Dan Praktis*, 2020, h. 249.

PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Murabahah, syarat jual beli Murabahah untuk penyerahan barang yaitu saat akad barang harus sudah ada (diserahkan pada saat akad), untuk syarat pembayarannya yaitu secara tunai, tangguhan atau cicilan. Berdasarkan PSAK 102 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam melakukan pencatatan pembiayaan Murabahah harus sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102 tentang Murabahah. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban karena PSAK sebagai panduan yang mengacu pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan dan berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan.²⁵

Dalam hal ini, indicator analisis yang digunakan untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* mengacu paada PSAK 102, yaitu:

a. Pengakuan (*Recognition*)

Pengakuan dalam PSAK 102 berkaitan dengan kapan suatu transaksi dicatat dalam laporan keuangan. Dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* piutang diakui sebesar harga jual yaitu harga perolehan ditambah margin keuntungan, sedangkan margin keuntungan tidak diakui sekaligus di awal, tetapi diakui secara bertahap sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Apabila

²⁵ Akhmad, *Akuntansi Murabahah PSAK 102*, 2020, h. 50.

terjadi pembayaran angsuran, maka mengurangi piutang dan Sebagian diakui sebagai pendapatan margin.²⁶

b. Pengukuran (*Measurement*)

Piutang *Murabahah* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal ini berarti bahwa entitas harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya.²⁷

Pengukuran dalam akuntansi Syariah harus mencerminkan nilai yang wajar dan realistis, sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna.²⁸

c. Penyajian (*Presentation*)

Piutang *murabahah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai asset, sedangkan margin yang belum diakui disajikan sebagai pendapatan tangguhan. Penyajian laporan keuangan dalam akuntansi Syariah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.²⁹

d. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan entitas wajib mengungkapkan informasi terkait transaksi jual beli, termasuk nilai piutang, margin keuntungan, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Pengungkapan dalam akuntansi Syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.³⁰

²⁶ Amin Setio Lestningsih Sri Rusiyati, Susan Rachmawati, Dedi Suharyadi, *Akuntansi Keuangan Dasar*, 2016, h. 120.

²⁷ Ersya Tri Wahyuni hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Lianny Leo, Merliyana Syamsul, Silvia Veronica Siregar, *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*, n.d., h. 30.

²⁸ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, h. 169.

²⁹ Dr. Fenty Fauziah, *Pengantar Dasar Akuntansi Teknik Dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan*, 2020, h. 30.

³⁰ hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Lianny Leo, Merliyana Syamsul, Silvia Veronica Siregar, *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*, h. 35.

Berdasarkan ketentuan PSAK 102, maka aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*. Keempat aspek tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kesesuaian antara praktik akuntansi yang diterapkan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan standar akuntansi Syariah yang berlaku.

4. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan penggalan tiga kata yang dirangkai menjadi satu pengertian dan mempunyai arti khusus. Pembiayaan dalam kamus bahasa Indonesia berarti “perbuatan (hal) dalam membiayai atau membiayakan sesuatu” dan modal berarti “uang pokok yang dipakai sebagai modal untuk berniaga” sedangkan kerja berarti “perbuatan melakukan sesuatu”. Dengan demikian secara bahasa pengertian modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha.³¹

Pembiayaan modal kerja adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana (kredit) yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai biaya operasi usaha nasabah. Besarnya kredit modal kerja dapat diketahui dengan menghitung selisih terbesar antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Besar maksimum selisih antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar itu menunjukkan jumlah dana yang harus didukung oleh perbankan. Makin besar dan modern jenis usahanya biasanya kebutuhan modal kerjanya makin besar. Tetapi untuk

³¹ Ilman Muhammad Asodiq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Produk Pembiayaan (Syirkah)*, 2002, h. 1.

perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha kecil, modal kerja yang dibutuhkan umumnya tidak besar, sehingga seringkali dapat dilunasi dalam waktu setahun atau kurang.³²

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut, dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari lima puluh orang.³³

C. Tinjauan Konseptual

1. Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.³⁴ Sehingga modal kerja pada dasarnya merupakan pengelolaan aset dan kewajiban jangka pendek, maupun komposisi antara keduanya. Kelebihan aktiva lancar berdampak pada banyaknya dana menganggur, sedangkan kekurangan aktiva lancar berakibat pada tingkat likuiditas perusahaan yang buruk. Keputusan

³² Jeni Irnawati, *Dasa-Dasar Manajemen Keuangan*, 2020, h. 2.

³³ Kurniawati Darmaningrum Sri Wijastuti, Zandra Dwanita Widodo, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, n.d., h. 12.

³⁴ Asodiq, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Produk Pembiayaan (Syirkah)*, h. 3.

investasi yang diambil oleh manajemen harus diimbangi dengan keputusan yang terkait dengan modal kerja.³⁵

2. *Akad Bai' Bitsaman Ajil*

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil.³⁶

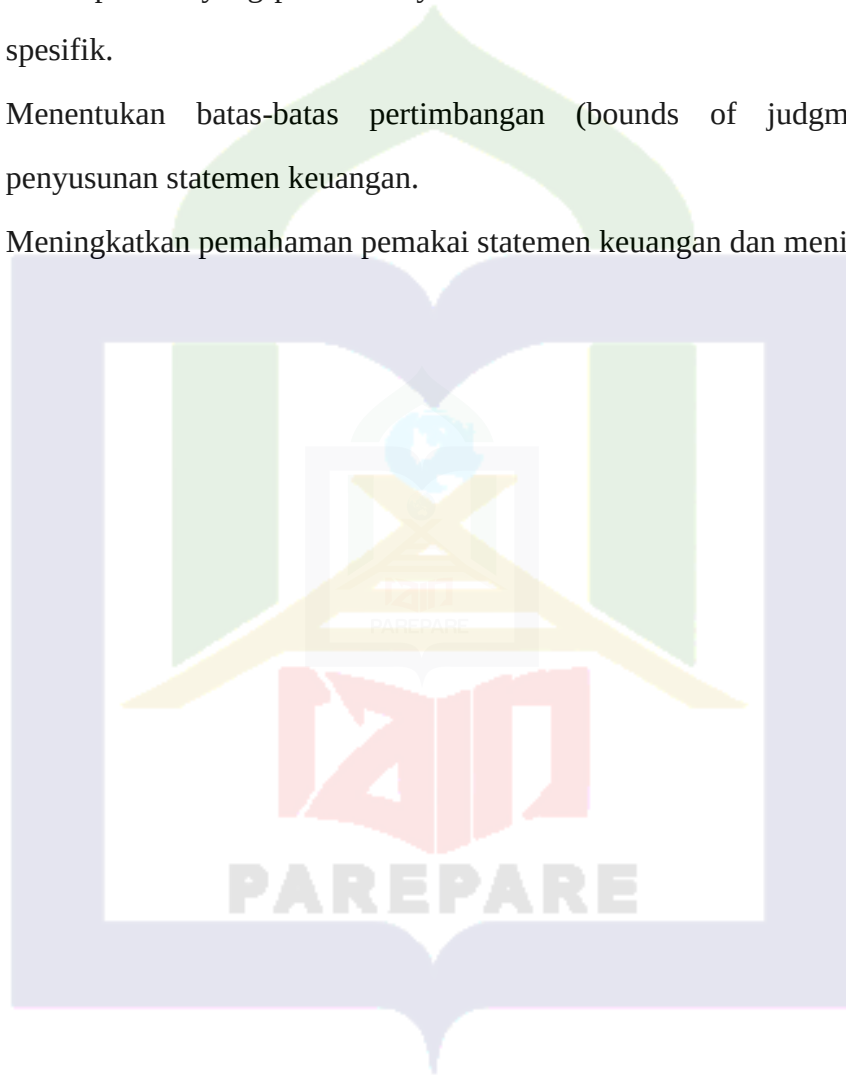
3. Perlakuan Akuntansi di BMT

Dalam perekrutan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perekrutan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut kerangka konseptual. Tanpa adanya kerangka konseptual sebagai “konstitusi” akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif dari pada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial atau ekonomik. Manfaat kerangka konseptual sebagai berikut:

³⁵ Irnawati, *Dasa-Dasar Manajemen Keuangan*, h. 20.

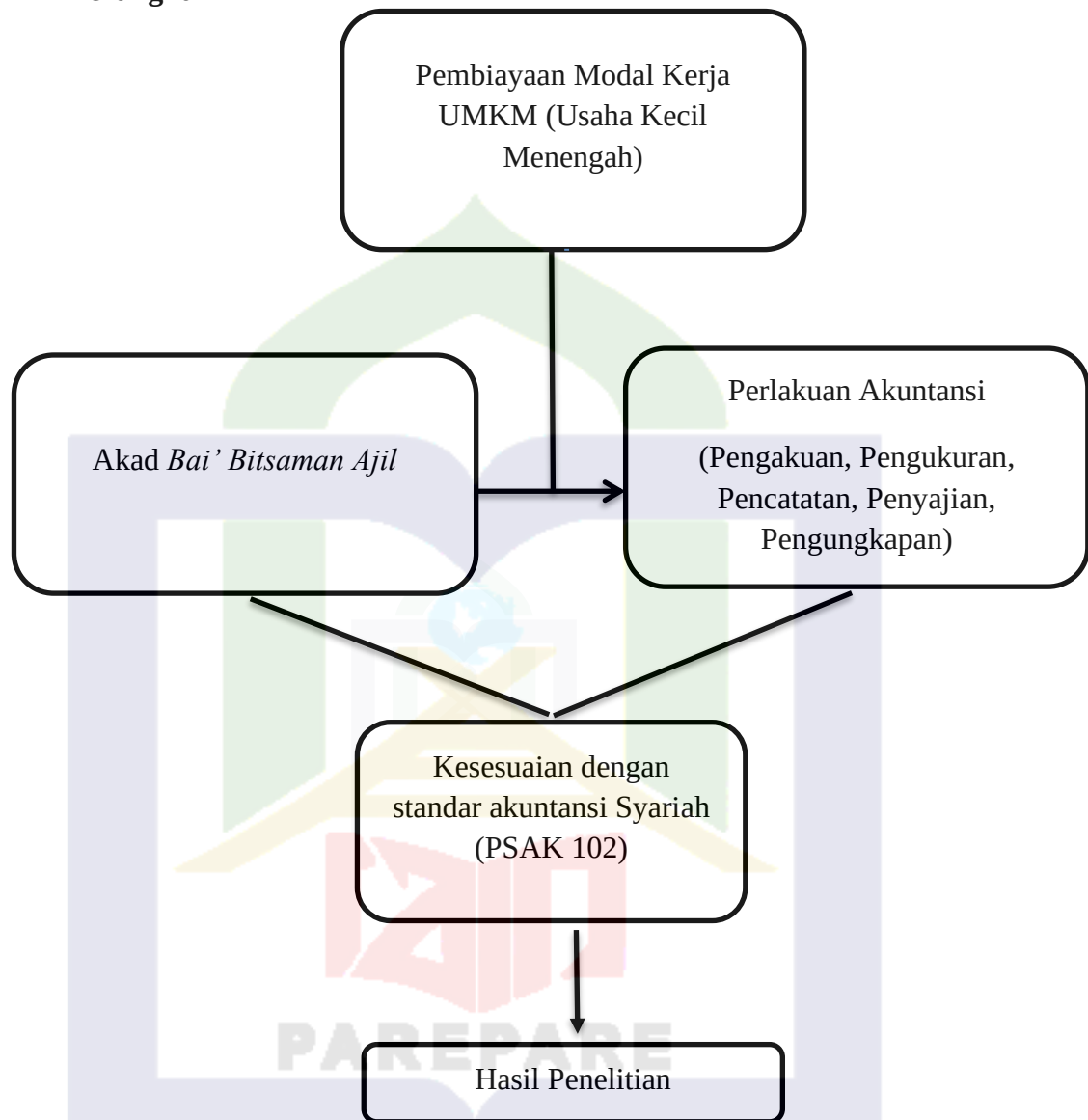
³⁶ Muhammad, “Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah,” 2000, h 22.

- a. Memberi pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggung-jawab dalam penyusunan atau penetapan standar akuntansi.
- b. Menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang di jumpai dalam praktek yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedoman spesifik.
- c. Menentukan batas-batas pertimbangan (bounds of judgment) dalam penyusunan statemen keuangan.
- d. Meningkatkan pemahaman pemakai statemen keuangan dan meningkat.³⁷



³⁷ Fauziah, *Pengantar Dasar Akuntansi Teknik Dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan*, 2020, h. 45.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur analisis pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi yang dianalisis berdasarkan perlakuan akuntansi meliputi pengakuan,

pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan PSAK 102 untuk menilai kesesuaiannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.³⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*Case Study*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam masalah-masalah sosial daripada menggambarkan bagaian realitas yang dangkal.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian..⁴⁰

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*study case*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh dilapang. ⁴¹ Data-data yang digunakan merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, data yang di angkat merupakan data yang berkaitan dengan subjek yang diteliti yaitu

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, vol. 2, 2023, h. 8.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015, h. 85.

⁴⁰ Irma, "Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Proses Pembangunan Desa Berdasrkan Akuntansi Syariah Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022, h 36.

⁴¹ Suharismi Arikunto, "Dasar-Dasar Research," 1995, h. 58.

bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan modal kerja usaha kecil dan menengah dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat digunakannya proses penelitian untuk memecahkan masalah dari penelitian yang sedang berlangsung.⁴² Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

a. Profil Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi didirikan pada tahun 1998 dan dibentuk menjadi koperasi Syariah Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi pada tahun 2005 dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian dari menteri koperasi dan PKK Republik Indonesia, Adapun cikal bakal terbentuknya Koperasi Syariah Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi adalah “Baitul Maal wat Tamwil” Nurul Iman dan mengenai organisasi Koperasi Syariah BMT Nurul Iman dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Nama Koperasi : Koperasi Syariah Nurul Iman
- 2) Tahun Pendirian : 2005
- 3) Badan Hukum
 - i. Nomor : 144 / BH / DK.UK / IX / 2005
 - ii. Tanggal : 30 September 2005

⁴² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h. 53.

4) Alamat / tempat kedudukan

- i. Jalan : Poros Pinrang- Polman Km 32
- ii. Desa : Bungi
- iii. Kecamatan : Duampanua
- iv. Kabupaten : Pinrang

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

1) Visi

- i. Menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah dan bawah.
- ii. Sebagai pelaksanaan system ekonomi Syariah
- iii. Penghubung antara pemilik dana (Shahibul Maal) dengan anggota
- iv. Sebagai Mudharib yang secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi usaha anggotanya

2) Misi

- i. Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan masyarakat lapisan bawah.
- ii. Memobilisasi dana sehingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan mengengah guna mengembangkan kesempatan kerja.
- iii. Mempertinggi kualitas SDM Anggota menjadi lebih profesional dan alami.
- iv. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan dapat terselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian kualitatif untuk memilih data mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan judul penelitian. Pembatasan ini dimaksud agar peneliti dapat memilih data yang ada di lapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang dapat meningkat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.⁴³

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada perlakuan akuntansi pada pembiayaan Modal kerja usaha kecil dan menengah (UMKM). Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana perlakuan Akuntansi pada pembiayaan modal kerja usaha kecil menengah di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan model atau desain penelitian pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian data deskriptif untuk memberi gambaran umum tentang subjek yang diamati, data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek yang diteliti.

⁴³ Aan Komariah Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017, h. 24.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan wawancara langsung dengan informan yakni Manager, staf-staf dan nasabah pembiayaan modal kerja di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari dokumen Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi. Data sekunder merupakan data penunjang untuk memperkuat, pelengkap dan pendukung dari data primer, yakni laporan keuangan, SOP Pembiayaan, dokumen akad *Bai' Bitsaman Ajil*.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk merasakan dan memahami suatu fenomena dalam perspektif ilmu pengetahuan dan gagasan-gagasan sebelumnya, untuk memperoleh beberapa informasi berdasarkan kebutuhan dalam melanjutkan penelitian tertentu. Dengan demikian, untuk mengantisipasi masalah-masalah metode observasi tersebut serta memungkinkan bagi peneliti dalam proses observasi secara efektif, maka seharusnya dipersiapkan panduan khusus observasi yang bisa dijadikan arahan dalam mencermati sebuah obyek.⁴⁵ Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, digunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2:h. 45.

⁴⁵ Moehar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, 2002, h. 56.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis yang berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknik lainnya. Sutrisno hadi mengatakan bahwa, observasi adalah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses biologis dan psikologis yang berbeda. Teknik pengumpulan data observasional digunakan ketika penelitian berfokus pada perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan ketika objek pengamatan tidak terlalu besar.⁴⁶ Peneliti akan melakukan observasi untuk memperoleh data mengenai bagaimana pihak BMT melakukan penerapan akuntansi pada pembiayaan Modal untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Wawancara

Wawancara sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan maupun secara jarak jauh atau online. Dan wawancara secara bahasa berarti tanya jawab yang berlangsung dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Menurut R.A Fadhallah “Bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu”.

Dengan demikian, agar wawancara berlangsung tertib dan memperoleh informasi atau data yang akurat, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara yaitu:

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2:h. 145.

- a. Responden atau subjek harus orang yang paling tahu dan memegang peran penting terkait dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam hal ini manager dan pegawai Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi.
- b. Informasi yang disampaikan oleh responden atau subjek kepada peneliti adalah hal yang valid, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan
- c. Informasi dan interpretasi dari responden atau subjek terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti harus sesuai dengan pemahamannya.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁸

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴⁹

⁴⁷ Desi Suliwati Endah, ramli, syarifuddin, edi saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d., h 36-37.

⁴⁸ Irma, "Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Proses Pembangunan Desa Berdasrkan Akuntansi Syariah Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang," h 38.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif, Dan R&D.alfabeta*, 2013, h. 189.

2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu tujuan member check adalah agar responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih di percaya.⁵⁰ Dalam proses member check, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan hasil observasi kepada yang bersangkutan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif.⁵¹

Tujuan utama dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mencari makna di balik data, melalui pengakuan subyek pelakunya, agar peneliti bisa menangkap pengakuan subyek pelaku secara obyektif, maka peneliti harus terlibat dalam kehidupan subyek pelaku (*participan observation*) dan mengadakan interview mendalam.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

⁵⁰ M. Sobry Sutikno Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, 2021, h. 39.

⁵¹ Endah, ramli, syarifuddin, edi saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 64.

ataupun orang lain. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelompokkan Data

Pengelompokkan data ini adalah suatu upaya untuk mengelompokkan semua data yang masih berbentuk rekaman, ingatan dan catatan-catatan kecil untuk ubah ke bentuk transkrip atau suatu tulisan. Setelah semua data telah diubah kedalam bentuk transkrip atau tulisan, kemudian langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data mentah kedalam tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.⁵²

2. Reduksi Data

Tahap selanjutnya setelah pengelompokkan data adalah melakukan reduksi atau proses pemilihan, pertransformasian dan penyeleksian, data kasar yang diperoleh di lapangan. Pemilihan ini dilakukan dengan cara memisahkan data-data yang diperlukan dengan data-data yang tidak diperlukan di dalam penelitian. Akhir dari tahap ini adalah sekumpulan data kasar yang terkait dengan penelitian.

3. Penyajian Data

Tahap penyajian data ini dilakukan setelah semua data mentah yang terkait dengan penelitian terkumpul, semua tema-tema yang sudah terkumpul kemudian di ubah kembali atau di spesifikkan kedalam sub tema sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dari setiap tema yang di ubah kedalam subtema. Kesimpulan yang di dapat dari subtema inilah yang menjadi akhir dari tahap ini.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. alfabeta, 2013, h. 200.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, kesimpulan ini diperoleh dari sub tema yang sudah dispesifikkan tema di tahap penyajian data.⁵³



⁵³ Kamaruddin Abdullah Lawang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023, h. 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Bai' Bitsaman Ajil*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi diperoleh informasi bahwa pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah hingga proses pelunasan pembiayaan.

Penerapan mekanisme pembiayaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha produktif dan sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, setiap tahapan pembiayaan juga dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

a. Pengajuan permohonan

Pengajuan permohonan merupakan tahap awal untuk pembiayaan modal kerja pada akad *bai' bisaman ajil* di BMT Nurul Iman Bungi, Nasabah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Nasabah harus memiliki agunan untuk dijaminkan serta untuk nasabah yang ingin mengambil pembiayaan modal kerja harus memiliki usaha.

“untuk pengambilan dana pembiayaan modal kerja tahap pertama adalah pengajuan pembiayaan nasabah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti foto copy KTP Suami Istri dan kartu keluarga jika sudah berkeluarga, sertifikat, BPKB mobil atau

IMB dan juga harus membuka rekening di sini, lalu pihak BMT baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.⁵⁴

Tahap pertama dalam pengajuan pembiayaan modal kerja, nasabah menyampaikan kebutuhan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha. Nasabah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti identitas diri, data keluarga dan dokumen pendukung lainnya. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan dan kemampuan awal nasabah.

Setelah pengajuan dilakukan, pihak BMT akan meminta berkas-berkas persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan tersebut umumnya meliputi fotokopi identitas diri, kartu keluarga, bukti kepemilikan atau jaminan, serta dokumen pendukung lain yang dianggap diperlukan oleh pihak BMT. Persyaratan administrasi ini menjadi dasar bagi Lembaga untuk melakukan analisis awal terhadap kelayakan calon penerima pembiayaan.

Dalam pembiayaan modal kerja di BMT seharusnya BMT menjadi penyedia barang bukan penyedia dana tetapi kenyataannya di BMT Nurul Iman Bungi praktiknya berbeda sesuai dengan yang dikatakan oleh manager BMT Nurul Iman Bungi

“ Dalam pengelolaan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil ini kami bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad Bai’ Bitsaman Ajil kepada nasabah. Posisi kami disini sebagai Lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bukan sebagai penjual barang.⁵⁵

⁵⁴ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁵⁵ Nurhaeda, manager BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Penerapan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi hanya menyediakan dana kemudian dengan system pembayarannya dengan cara cicil/ agsuran, masalah pembelian diserahkan kepada nasabah. Dari hasil wawancara secara langsung dengan manager BMT Nurul Iman Bungi penerapan akad *Bai' Bitsaman Ajil* pada pembiayaan jual beli ini ada tambahan berupa akad wakalah (perwakilan).

b. Analisis kelayakan

Pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan salah satu produk Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, dengan melihat kebutuhan masyarakat yang beragam, baik untuk pembelian kendaraan, dan modal usaha lainnya untuk modal kerja menjadikan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* sebagai satu-satunya akad pembiayaan produktif di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi. Pihak BMT berhak mengambil hak dan mendapatkan keuntungan yang diambil sumber pendapatan utama karena di dalamnya menggunakan akad jual beli dan jual beli dihalalkan menurut islam. Dilihat dari praktiknya dirasa akan sangat beresiko terutama dalam hal pencairan.

Pembiayaan modal kerja diberikan dalam bentuk uang dan nasabah pembiayaan diberi kepercayaan penuh untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dan ini sangat mengkhawatirkan mengingat tidak semua nasabah dapat dipercaya. Berdasarkan wawancara dengan ,manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi mengenai kelayakan nasabah.

“sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah maka kami lihat dulu dari segi karkaternya, kemampuannya untuk membayar, kondisi dan jaminan dari nasabah yang akan menjadi penentu pemberian pembiayaan kepada nasabah. Kenapa kami melakukan itu karena ini sebagai salah

*satu Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terhadap resiko yang mungkin akan ada nantinya.*⁵⁶

Pihak BMT tidak semata-mata memberikan pembiayaan begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahap untuk melihat apakah nasabah pantas dan mampu untuk diberikan pembiayaan oleh BMT karena banyak risiko yang bisa saja muncul kapan saja.

Jika calon nasabah dinyatakan layak, maka proses dilanjutkan ke tahap akad. Pada tahap ini, disepakati harga jual, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah.

c. Proses Pencairan

Permohonan dan analisis kelayakan terhadap nasabah telah disepakati oleh nasabah maka BMT akan mencairkan dana. Berdasarkan wawancara dengan bagian pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai pencairan pembiayaan nasabah.

*“ kalau sudahmi di sepakati atau sudah adami kesepakatan sama nasabah dan telah melakukan akad maka proses selanjutnya pencairan dana sesuai sama jumlah yang telah di sepakati, kemudian dihubungimi nasabahnya untuk segera datang di kantor ambil dananya yang dicairkan secara tunai. ”*⁵⁷

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan yang telah diajukan maka nasabah berhak melakukan pembelian barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan yang tentunya disertai dengan agunan atau jaminan berupa surat tanah sebagai syarat utama pencairan. Pencairan dana pembiayaan diserahkan langsung kepada nasabah secara tunai.

⁵⁶ Nurhaeda, manager BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27, April 2026

⁵⁷Rosdiana, Kasir BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 16 Mei 2026

d. Pembelian Barang

Pembelian barang dilakukan langsung oleh nasabah, nasabah membeli barang ke *supplier/distributor* sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi mengenai pembelian barang.

“ Untuk masalah pembelian barang pihak kami hanya mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan usaha nasabah dengan akad wakalah. Namun dalam hal ini tetap sesuai dengan ketentuan awal yaitu harga beli barang ditambah margin keuntungan untuk dibayar oleh nasabah secara mangangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di inginkan nasabahnya.”⁵⁸

Dengan mewakilkan sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian barang memberikan kemudahan kepada kedua belah pihak yang paling utama adalah tujuan utama pembiayaan nasabah akan berjalan sesuai dengan keinginannya.

Pembiayaan Modal kerja dengan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* ini dalam prakteknya menambahkan akad wakalah didalamnya demi untuk kepentingan Bersama serta untuk memudahkan kedua belah pihak meskipun nasabah telah menjelaskan detail barang yang akan dibeli saat pengajuan permohonan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menurut Hj. P. Nurhaedah tentang kemudahan untuk BMT dan Bagi nasabah apabila urusan pembelian barang wakilkan langsung pada nasabah:

“Kami akan kerepotan bila harus bolak balik ke pasar untuk membeli barang barang yang dibutuhkan nasabah, apalagi kalau misalkan barang yang kami beli itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pembeli (nasabah). Sehingga untuk mudah dan efisiennya, kami mewakilkan langsung pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan

⁵⁸ Nurhaeda, manager BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27, April 2026

*akad wakalah. Akad wakalah maksudnya disini kami mewakilkan pembeli untuk membeli barang. Namun kepemilikan barang itu jelas milik kami, sipembeli hanya di titipi saja untuk membeli barang.*⁵⁹

Pihak BMT tidak memberikan surat kuasa untuk pembelian barang dan juga tidak mewajibkan Nasabah untuk memberikan kwitansi atau bukti pembelian kepada BMT, tetapi ada perjanjian kontrak sebagai penjual barang itu langsung, BMT hanya menyerahkan atau mewakilkan kepada nasabah. Pembiayaan modal kerja *Bai' Bitsaman Ajil* ini didasarkan pada kepercayaan saja dari pihak BMT dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT dengan melengkapi persyaratan administrasi.

e. Pembayaran Angsuran

Nasabah pembiayaan modal kerja *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dapat memiliki system angsuran sesuai ketentuan yang berlaku dengan perhitungan angsuran berdasarkan penghasilan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Manager Koperasi Syariah mengenai pembayaran angsuran.

*“ Nasabah yang sudah ambil pembiayaan modal kerja selanjutnya akan membayar angsuran sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran yang telah di sepakati di awal akad baik itu yang perminggu, perbulan atau yang mengambil pembiayaan musiman.”*⁶⁰

Mekanisme pembayaran angsuran, nasabah dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo maupun saat jatuh tempo.

“Untuk pembayarannya itu dengan cara di cicil sesuai dari nasabah tersebut dia mau cicil seberapa lama, kadang itu ada yang mau cicil 12 bulan ada 6 bulan bahkan biasanya ada juga yang cicil sampai 2 tahun dan ada juga yang mau perminggu. Tetapi kadang juga ada nasabah yang belum habis jangka waktu bayarnya tapi dia sudah mau bayar lunas, nah

⁵⁹ Nurhaedah, Manager BMT NurulIman Bungi, Wawancara oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁶⁰ Rosdiana, Kasir BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 16 Mei 2026

itu bisa juga di sini dan kalau seperti itu nasabah tersebut hanya membayar uang pokoknya saja”⁶¹

Pembayaran angsuran dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal akad. Jangka waktu pembayaran dapat berbeda beda tergantung kemampuan nasabah dan kebijakan BMT. Ada nasabah sering membayar mingguan, bulanan, atau sesuai periode tertentu yang telah disepakati Bersama. Sistem angsuran ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah UMKM sehingga tidak terlalu terbebani dalam menjalankan kewajiban pembiayaan.

Secara umum, mekanisme pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi telah mencerminkan prinsip kemudahan, kesepakatan, dan saling ridha antara pihak Lembaga dan nasabah. Namun demikian, dari hasil pengamatan, mekanisme yang digunakan masih cenderung sederhana dan sangat bergantung pada kebiasaan operasional Lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk penyempurnaan agar mekanisme pembiayaan tidak hanya sesuai Syariah secara substansi, tetapi juga tertib secara administratif dan akuntansi.

f. Perspektif Nasabah terhadap Mekanisme dan Transparansi Pembiayaan *Bai’ Butsaman Ajil*.

Untuk memperoleh data yang objektif dan seimbang (triangulasi data), peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa nasabah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi.

⁶¹ Agus Rasma, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Wawancara difokuskan pada pemahaman nasabah mengenai akad, proses pembelian barang (terkait akad Wakalah), mekanisme pembayaran angsuran, serta transparansi informasi mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang ditetapkan BMT.

Salah satu nasabah pembiayaan modal kerja, ibu cabbe, menuturkan mengenai proses pengajuan dan pencairan dana sebagai berikut:

”proses pengajuan di BMT Nurul Iman Bungi ini pendaftarannya sangat mudah dan cepat dibandingkan di bank biasa. Syaratnya yang penting ada usaha kemudian di kasih liat fotokopi KTP, KK, sama surat jaminan. Kalau na setuju mi pihak BMT uangnya langsung na cairkan secara tunai, dan untuk pembelannya na percayakan ke kami nasabahnya untuk beli sendiri apa yang dibutuhkan, karena pihak BMT memang kasi saya uang secara tunai.”⁶²

Proses pengajuan pembiayaan modal kerja ini sangat mudah di akses oleh nasabah, pendaftarannya sangat cepat. Berkas yang dibutuhkan hanya berkas KTP, Kartu Keluarga, dan surat jaminan, setelah pihak BMT menyetujui uang langsung di cairkan secara tunai dan memberi kepercayaan penuh kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh nasabah bapak Ahmad Kardiman, yang menjelaskan mengenai kejelasan harga dan sistem angsuran bulanan yang dijalankan

“sejak awal sebelum tanda tangan perjanjian, orang BMT sudah na jelaskan mi mengenai berapa harga barang aslinya, berapa tambahan keuntungan atau bagi hasilnya. Jadi saya tau persis total uang saya berapa dan berapa yang harus ku bayarkan tiap bulannya secara tetap. Tidak ada bunganya yang naik turun di pertengahan, jadi saya sebagai pedagang kecil merasa tenang dan tidak diberatkan.”⁶³

⁶² Cabbe, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil, Wawancara Oleh penulis di rumah nasabah pembiayaan Modal Kerja, 18 Mei 2026

⁶³ Cabbe, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil, Wawancara Oleh penulis di rumah nasabah pembiayaan Modal Kerja, 18 Mei 2026

Transparansi harga jual dan bagi hasil, jadi nasabah merasa nyaman dengan hal tersebut, tidak ada bunga yang naik turun di tengah jalan. Nasabah menyatakan bawa setiap kali mereka membayar angsuran mingguan atau bulanan, pihak juru tagih atau kasir langsung mencatatnya di kartu pembiayaan, dari sudut pandang nasabah, mekanisme ini dinilai sangat membantu dalam mengontrol sisa piutang, meskipun dalam sistem internal BMT sendiri.

Selain ibu Cabbe dan Bapak ahmad Kardiman, peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah ketiga, yaitu ibu Dana, seorang pemilik usaha warung. Beliau memberikan tdimananggapan mengenai proses pembayaran angsuran dan bagaimana pihak BMT memberikan kejelasan sejak awal

“saya mengambil pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi ini untuk menambah modal membeli barang- barang untuk jualan sembako. Yang saya suka karena petugasnya sangat ramah, sebelum akad, mereka menghitung di depan saya berapa harga aslinya dan berapa bagi hasilnya. Pembayarannya juga sangat mudah.”⁶⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai’ Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi berhasil memberikan kepastian hukum dan finansial bagi nasabah. Nilai angsuran yang bersifat tetap hingga akhir masa kontrak memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, yang dalam akuntansi Syariah hal ini sangat penting untuk menghindari unsur *Gharar*.

Selanjutnya, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, peneliti juga mewawancarai bapak pengusaha bengkel motor, bapak Tabu, menjelaskan pengalamannya terkait penggunaan pembiayaan modal kerja

⁶⁴ Dana, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Bai’ Bitsaman Ajil*, Wawancara Oleh penulis di rumah nasabah pembiayaan Modal Kerja, 18 Mei 2026

“awalnya saya ragu karena biasanya kalau di bank itu bunganya bisa berubah-ubah. Tetapi setelah dijelaskan oleh pihak BMT ini menggunakan akad Bai' Bitsaman Ajil yang harganya sudah tetap sampai lunas, biarpun kami mau membayar lunas sebelum waktunya bisa juga.”⁶⁵

2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Perlakuan akuntansi pada pembiayaan Modal Kerja dengan akad Bai' Bitsaman Ajil di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi meliputi aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, penerapan perlakuan akuntansi di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 102, meskipun secara umum telah mengikuti praktik dasar akuntansi

a. Pengakuan

Pembiayaan diakui sebagai piutang sebesar harga jual (harga pokok+margin) pengakuan dilakukan pada saat akad dan pencairan pembiayaan. Namun dalam praktiknya BMT cenderung langsung mengakui seluruh nilai pembiayaan sebagai piutang tanpa pemisahan margin secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian administrasi dan pembiayaan Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi.

“kalau di sini, pembiayaan langsung kami catat sebagai piutang pada saat dana sudah dicairkan ke nasabah. Jadi begitu akad selesai dan uang keluar, langsung masuk sebagai piutang sesuai jumlah yang disepakati.”⁶⁶

Pada aspek pengakuan, pembiayaan Bai Bitsaman Ajil diakui sebagai piutang ketika akad telah disepakati dan dana telah dicairkan kepada nasabah.

⁶⁵ Tabu, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil, Wawancara Oleh penulis di rumah nasabah pembiayaan Modal Kerja, 18 Mei 2026

⁶⁶ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Pengakuan ini menunjukkan bahwa BMT memandang transaksi pembiayaan sebagai hak tagih yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya Pengakuan tersebut belum dituangkan dalam jurnal akuntansi formal, sehingga pencatatan masih bersifat umum. Hal ini juga dijelaskan oleh informan yang sama

“ untuk pencatatan kami masih gabung ji antara uang pokok dengan keuntungan tidak di dalam kartu pembayarannya nasabah. ”⁶⁷

Hal ini menunjukkan bahwa margin telah diakui secara bertahap melalui kartu pembayaran dengan metode flat. Namun pengakuan tersebut belum dituangkan dalam jurnal akuntansi formal sebagaimana diatur dalam PSAK 102.

b. Pengukuran

Nilai pembiayaan diukur berdasarkan total harga jual yang disepakati Margin keuntungan dihitung secara tetap Pengukuran masih sederhana dan belum menggunakan metode amortisasi seperti yang dianjurkan PSAK 102. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

“ Margin itu sudah ditentukan dari awal akad, jadi jumlah yang harus dibayarkan nasabah itu sesuai dengan kesanggupan dari nasabah tersebut, apakah dia mau bayar 12 bulan, 24 bulan atau bayar mingguan juga bisa. ”⁶⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan secara sederhana dengan metode margin tetap, harga jual yang disepakati sudah mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang menjadi pendapatan Lembaga. Margin

⁶⁷ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁶⁸ Nurhaedah, Manager BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

ditentukan di awal akad dan tidak berubah selama masa pembiayaan berlangsung. Akan tetapi, pengukuran terhadap margin keuntungan belum dilakukan secara rinci dalam bentuk pemisahan akuntansi yang jelas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pengukuran yang lebih detail sebagaimana dianjurkan dalam standar akuntansi Syariah, tanpa menggunakan metode pengakuan sebagaimana dianjurkan dalam PSAK 102.

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Nurul Iman mengukur piutang pembiayaan berdasarkan nilai akad yang telah disepakati, nilai tersebut terdiri atas harga pokok barang yang dibiayai ditambah margin keuntungan

c. Pembayaran Angsuran perminggu dengan Metode Flat

Pembayaran ini merupakan pembayaran yang selalu digunakan oleh pedagang-pedagang kecil di pasar yang memiliki penghasilan per hari

“ yang menggunakan pembayaran angsuran perminggu itu biasanya pedagang-pedangan di pasar yang memiliki penghasilan dari pasar kan di sini pasarnya itu 2 kali 1 minggu itulah kenapa pembayaran ini rata-rata digunakan pedagang-pedangan di pasar ”⁶⁹

Pembayaran angsuran perminggu ini sering diambil oleh pedagang-pedagang di pasar yang dekat dari kantor BMT, pembayaran perminggu sangat efektif untuk pedagang-pedagang kecil karena penghasilannya yang terbilang kecil dan keuntungannya diterima perhari. Pembiayaan yang diambil dalam jangka waktu perminggu adalah pembiayaan modal kerja yang harganya kurang dari Rp. 3.000.000 atau pembiayaan yang jumlah pinjamannya kecil.

Tabel 4.2 Pembayaran Angsuran perminggu dengan metode Flat

⁶⁹ Nurhaedah, Manager BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Angsuran No	Angsuran Pokok	Sisa Angsuran	Angsuran Bagi Hasil	Jumlah
1	Rp 100,000.00	Rp 2,900,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
2	Rp 100,000.00	Rp 2,800,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
3	Rp 100,000.00	Rp 2,700,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
4	Rp 100,000.00	Rp 2,600,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
5	Rp 100,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
6	Rp 100,000.00	Rp 2,400,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
7	Rp 100,000.00	Rp 2,300,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
8	Rp 100,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
9	Rp 100,000.00	Rp 2,100,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
10	Rp 100,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
11	Rp 100,000.00	Rp 1,900,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
12	Rp 100,000.00	Rp 1,800,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
13	Rp 100,000.00	Rp 1,700,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
14	Rp 100,000.00	Rp 1,600,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
15	Rp 100,000.00	Rp 1,500,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
16	Rp 100,000.00	Rp 1,400,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
17	Rp 100,000.00	Rp 1,300,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
18	Rp 100,000.00	Rp 1,200,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
19	Rp 100,000.00	Rp 1,100,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
20	Rp 100,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
21	Rp 100,000.00	Rp 900,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
22	Rp 100,000.00	Rp 800,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
23	Rp 100,000.00	Rp 700,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
24	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
25	Rp 100,000.00	Rp 500,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
26	Rp 100,000.00	Rp 400,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
27	Rp 100,000.00	Rp 300,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
28	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
29	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00
30	Rp 100,000.00	Rp -	Rp 20,000.00	Rp 120,000.00

Sumber: Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungti

Data dari table 4.2 dapat dilihat dalam system angsuran mingguan, pokoknya sebesar Rp. 100.000, total angsurannya setiap minggunya yaitu sebesar Rp. 120.000, marginnya sebesar Rp. 20.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total marginnya yaitu Rp. 600.000.

d. Pembayaran Angsuran perbulan dengan Metode Flat

Pembayaran ini adalah pembayaran yang angsurannya dibayar perbulan pembayaran ini sering di ambil oleh pedangan-pedangan sembako dll. Tabel pembayaran system angsuran perbulan dengan menggunakan perhitungan

margin keuntungan flat di BMT Nurul Iman Bungi dijelaskan dalam tabel 4.3 sebagai berikut

Tabel 4.3 Pembayaran Angsuran Perbulan dengan Metode Flat

Angsuran No	Angsuran Pokok	Sisa Angsuran	Angsuran Bagi Hasil	Jumlah
1	Rp 500,000.00	Rp 4,500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
2	Rp 500,000.00	Rp 4,000,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
3	Rp 500,000.00	Rp 3,500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
4	Rp 500,000.00	Rp 3,000,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
5	Rp 500,000.00	Rp 2,500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
6	Rp 500,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
7	Rp 500,000.00	Rp 1,500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
8	Rp 500,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
9	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00
10	Rp 500,000.00	0	Rp 100,000.00	Rp 600,000.00

Sumber: Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

Data dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat dalam system pembayaran angsuran perbulan, pokoknya sebesar Rp. 500.000, total angsurannya setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 600.000, marginnya sebesar Rp. 100.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total keseluruhan marginnya yaitu Rp. 600.000.

e. Pencatatan

Pencatatan transaksi pembiayaan dan pembayaran angsuran di BMT Nurul Iman Bungi masih dilakukan secara manual dengan system pencatatan sederhana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian administrasi dan pelayanan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi.

“ pencatatan di sini masih manual, kami pakai buku pembukuan biasa saja, belum pakai sistem komputerisasi khusus.”⁷⁰

⁷⁰ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Dalam praktiknya, pencatatan dilakukan pada saat pencairan dan pembayaran angsuran. Namun, pemisahan antara pokok dan margin telah dilakukan secara administrative melalui kartu pembayaran nasabah, meskipun pencatatan tersebut belum dituangkan dalam bentuk jurnal akuntansi formal sebagaimana diatur dalam PSAK 102.

“kalau nasabah bayar angsurannya, langsung kami kurangi piutang saja. Kami tidak membuat jurnal akuntansi secara khusus. Pencatatan pembayaran dilakukan langsung di kartu pembiayaan masih-masih nasabah.”⁷¹

Hal ini menunjukkan bahwa, sistem pencatatan yang diterapkan oleh BMT bersifat Administratif dan masih sederhana, namun telah mampu menyediakan informasi mengenai jumlah pokok yang dibayar, margin keuntungan, infaq, dan sisa pembiayaan.

f. Penyajian

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam perlakuan akuntansi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi keuangan secara jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan. Berdasarkan PSAK 102, penyajian pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan yang belum diakui (margin tangguhan), sehingga pengguna laporan dapat mengetahui kondisi keuangan Lembaga secara rinci dan akurat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, penyajian laporan keuangan di koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi masih bersifat sederhana. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* hanya disajikan secara keseluruhan sebagai piutang tanpa adanya pemisahan yang rinci antara piutang

⁷¹ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

pokok dan pendapatan margin yang belum diakui. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian administrasi BMT

“Dilaporan keuangan kami, pembiayaan itu masuk sebagai piutang, belum ada pemisahan detail antara pokok dan keuntungan.”⁷²

Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BMT belum menyajikan informasi secara terperinci sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 102. Dalam laporan keuangan yang ada, tidak terdapat pos tersendiri yang menyajikan “piutang murabahah” secara terpisah dari “margin murabahah tangguhan”. Akibatnya, nilai piutang yang tersaji dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai bersih yang sesungguhnya dapat direalisasikan oleh BMT.

BMT juga belum menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat rincian terkait pembiayaan. Padahal CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, di mana seluruh informasi yang tidak dapat dijelaskan dalam badan laporan keuangan utama harus diungkapkan secara memadai. Ketiadaan CaLK yang komprehensif menjadikan laporan keuangan BMT kurang informatif dan belum memenuhi standar pelaporan yang diatur dalam PSAK 102.

Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi masih bersifat sederhana dan belum memberikan rincian yang memadai sebagaimana yang diharapkan dalam PSAK 102. Meskipun secara operasional pembiayaan telah tercatat melalui kartu pembiayaan masing-masing nasabah, namun penyajian pada level

⁷² Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

laporan keuangan lembaga belum mencerminkan transparansi informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi syariah yang berlaku.

g. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan salah satu aspek perlakuan akuntansi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan material kepada pengguna laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 102, identitas yang menerapkan akad murabahah wajib mengungkapkan informasi terkait: (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pembiayaan; (2) metode pengakuan margin keuntungan; (3) nilai piutang murabahah dan margin tangguhan secara rinci; serta (4) risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak pengelola Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, pengungkapan dalam laporan keuangan BMT masih sangat terbatas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Untuk catatan laporan keuangan, kami belum memiliki pencatatan secara detail terkait pencatatan keuangan di BMT Nurul Iman Bungi.”⁷³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa BMT Nurul Iman Bungi belum memiliki catatan khusus yang mengungkapkan informasi terkait kebijakan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil*. Tidak terdapat penjelasan mengenai metode pengakuan margin yang digunakan, apakah menggunakan metode proporsional, anuitas, atau metode lainnya. Selain itu, laporan keuangan BMT juga tidak memuat informasi mengenai risiko pembiayaan yang dihadapi, seperti risiko kredit

⁷³ Nurhaedah, Manager BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

akibat kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajibannya, maupun risiko likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, sistem pencatatan BMT yang masih bersifat manual dan berbasis kartu pembiayaan per nasabah belum memungkinkan penyusunan catatan pengungkapan yang komprehensif. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang standar akuntansi syariah menjadi hambatan dalam penyusunan pengungkapan yang sesuai PSAK 102. Ketiga, BMT cenderung mengelola keuangannya mengacu pada kesederhanaan SAK EMKM yang tidak mempersyaratkan pengungkapan selengkap PSAK 102.

Dengan demikian, aspek pengungkapan yang diterapkan oleh BMT Nurul Iman Bungi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Minimnya pengungkapan dalam laporan keuangan berimplikasi pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan yang disajikan. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan anggota koperasi, pengawas, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya terhadap kondisi keuangan BMT yang sesungguhnya. Oleh karena itu, BMT perlu secara bertahap menyempurnakan aspek pengungkapan dalam laporan keuangannya agar lebih sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh standar akuntansi syariah.

Secara keseluruhan perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi telah berjalan, namun masih bersifat sederhana. Praktik yang ada belum sepenuhnya menunjukkan pemisahan yang jelas antara komponen pokok, margin dan pendapatan yang seharusnya diakui secara lebih

terstruktur. Dengan demikian meskipun secara operasional transaksi telah tercatat, dari sisi akuntansi Syariah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Secara keseluruhan perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi telah berjalan, namun masih bersifat sederhana. Praktik yang ada belum sepenuhnya menunjukkan pemisahan yang jelas antara komponen pokok, margin dan pendapatan yang seharusnya diakui secara lebih terstruktur. Dengan demikian meskipun secara operasional transaksi telah tercatat, dari sisi akuntansi Syariah masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

3. Kesesuaian dengan PSAK 102

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dianalisis dengan mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. PSAK 102 digunakan sebagai acuan karena akad *Bai' Bitsaman Ajil* memiliki karakteristik yang sama dengan murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.

a. Kesesuaian dalam Aspek Pengakuan

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa piutang murabahah diakui pada saat akad terjadi dan barang telah diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, BMT mengakui pembiayaan sebagai piutang pada saat pencairan dana kepada nasabah, sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Pembiayaan langsung dicatat sebagai piutang pada saat dana dicairkan ke nasabah.”⁷⁴

Praktik ini menunjukkan bahwa pengakuan piutang telah sesuai dengan PSAK 102. Namun, dalam PSAK 102 juga diatur bahwa margin keuntungan harus diakui secara proporsional selama periode pembiayaan. Dalam praktiknya, BMT belum memisahkan margin dari pokok piutang dan cenderung mengakui margin secara langsung. Oleh karena itu, dari aspek pengakuan margin, praktik BMT belum sesuai dengan PSAK 102.

b. Kesesuaian dalam Aspek Pengukuran

PSAK 102 mengatur bahwa pengukuran pembiayaan murabahah dilakukan sebesar harga jual, yaitu biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Dalam praktiknya, BMT telah menentukan harga jual di awal akad dengan margin tetap, sebagaimana dijelaskan oleh informan:

“Margin sudah ditentukan dari awal akad dan tidak berubah sampai selesai.”⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek penentuan harga jual, praktik BMT telah sesuai dengan PSAK 102. PSAK 102 juga mengatur bahwa pengakuan margin harus dilakukan secara sistematis selama periode pembiayaan. Dalam praktiknya, BMT belum menerapkan metode tersebut, sehingga pengukuran margin belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

c. Kesesuaian dalam Aspek Pencatatan

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi tidak menggunakan pencatatan akuntansi dalam bentuk

⁷⁴ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

⁷⁵ Ani, Bagian Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

jurnal umum maupun jurnal khusus. Pencatatan transaksi pembiayaan dilakukan secara sederhana dan manual menggunakan kartu pembiayaan yang dimiliki setiap nasabah.

Kartu pembayaran tersebut berfungsi sebagai alat administrasi untuk mencatat seluruh pembayaran angsuran selama masa pembiayaan. Dalam kartu tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu angsuran ke, tanggal pembayaran, angsuran pokok, sisa pembayaran, angsuran bagi hasil, infaq, jumlah, dan validasi.

Setiap kali nasabah melakukan pembayaran, petugas BMT mencatat jumlah angsuran pada kartu pembiayaan. Angsuran pokok dicatat untuk menunjukkan pengurangan kewajiban pokok nasabah, sedangkan angsuran bagi hasil mencerminkan margin keuntungan yang diterima BMT. Selain itu, kolom infaq digunakan untuk mencatat dana social yang dibayarkan secara terpisah dari angsuran pembiayaan.

Adanya kolom sisa pembiayaan memungkinkan BMT mengetahui saldo pembiayaan yang masih harus dibayar oleh nasabah setelah setiap transaksi. Sementara itu, kolom validasi digunakan sebagai bukti bahwa pembayaran angsuran. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Kalau nasabah bayar angsuran, langsung kami catat di kartu pembayaran nasabah tersebut.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa system pencatatan yang diterapkan oleh BMT bersifat administrative dan masih sederhana.

Berdasarkan PSAK 102, transaksi pembiayaan jual beli harus dapat menunjukkan pemisahan antara pokok piutang dan pendapatan margin.

⁷⁶ Nurhaedah, Manager BMT NurulIman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Walaupun BMT tidak menggunakan jurnal akuntansi formal, informasi yang tercantum dalam kartu pembiayaan telah menunjukkan adanya pemisahan tersebut. Kolom angsuran pokok, angsuran bagi hasil (margin), dan infaq yang tercantum secara terpisah dalam kartu pembayaran merupakan bukti nyata bahwa pemisahan administrative telah dilakukan. Dengan demikian, aspek pencatatan dinilai cukup sesuai dengan substansi PSAK 102, meskipun belum menggunakan system jurnal akuntansi yang lebih formal.

Dengan demikian, pencatatan pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dilakukan sepenuhnya melalui kertyu pembiayaan. System ini telah memadai untuk kebutuhan administrasi dan secara substansi telah mendukung ketentuan PSAK 102, meskipun masih sederhana dan belum menggunakan system akuntansi yang lebih lengkap.

d. Kesesuaian dalam Aspek Penyajian

Pembiayaan modal kerja Dalam PSAK 102, penyajian laporan keuangan harus menunjukkan informasi yang jelas mengenai piutang murabahah, termasuk pemisahan antara pokok dan margin yang belum diakui. Namun dalam praktiknya, BMT hanya menyajikan pembiayaan sebagai piutang tanpa rincian lebih lanjut.

“kalau di sini di laporan keuangan hanya dicatat di kartu pembayaran masing-masing nasabah belum ada pencatatan khususdan detail.”⁷⁷

Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan di BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena belum memenuhi prinsip transparansi dan kelengkapan informasi.

⁷⁷ Nurhaedah, Manager BMT NurulIman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

e. Kesesuaian dalam Aspek Pengungkapan

Pengungkapan transaksi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* PSAK 102 mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi terkait:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan
- 2) Metode pengakuan margin
- 3) Informasi pembiayaan secara rinci
- 4) Risiko yang terkait dengan pembiayaan

“Untuk catatan laporan keuangan, kami belum memiliki pencatatan secara detail terkait pencatatan keuangan di BMT Nurul Iman Bungi.”⁷⁸

Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengungkapan yang dilakukan BMT Nurul Iman Bungi masih bersifat sederhana belum sepenuhnya memuat seluruh informasi rinci sebagaimana dianjurkan dalam PSAK 102, meskipun demikian, informasi yang disajikan sudah cukup memberikan gambaran umum mengenai aktivitas pembiayaan yang dilakukan BMT Nurul Iman Bungi. Dengan demikian, aspek pengungkapan pada BMT Nurul Iman Bungi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Informasi yang ada baru memberikan gambaran umum mengenai aktivitas pembiayaan, namun belum memuat rincian kebijakan akuntansi, metode pengakuan margin, maupun risiko pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan. Oleh karena itu, aspek pengungkapan masih memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif.

f. Ringkasan Tingkat Kesesuaian

Berdasarkan analisis di atas, tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan PSAK 102 dapat dirangkum sebagai berikut:

⁷⁸ Nurhaedah, Manager BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 27 April 2026

Tabel 4.4 Tabel perbandingan antara Praktik BMT dengan PSAK 102

Aspek	Ketentuan PSAK 102	Praktik di BMT	Keterangan
pengakuan	piutang diakui sebesar harga jual	sama	sesuai
pengukuran	nilai bersih yang dapat direalisasikan	sederhana	cukup sesuai
pencatatan	margin diakui bertahap	sama	sesuai
penyajian	piutang sebagai aset	sama	sesuai
pengungkapan	diungkap dalam laporan keuangan	terbatas	cukup sesuai

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi masih terbilang belum cukup sesuai dengan PSAK 102, karena masih terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan secara optimal, khususnya pada pengukuran dan pengungkapan yang masih sederhana. Secara rinci, aspek pengakuan piutang dan penentuan harga jual telah sesuai, aspek pencatatan dinilai cukup sesuai secara substansi, sedangkan aspek pengukuran margin, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan kebijakan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102 dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa mekanisme dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi secara

umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

Mekanisme pembiayaan, BMT menerapkan akad *Bai' Bitsaman Ajil* dengan tambahan akad wakalah, di mana pembelian barang diwakilkan kepada nasabah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Manager BMT bahwa pihak BMT tidak secara langsung membeli barang, melainkan memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian. Secara prinsip syariah, praktik ini diperbolehkan selama tetap memenuhi rukun dan syarat akad, seperti kejelasan harga, margin, serta kesepakatan waktu pembayaran. Namun, jika dikaitkan dengan PSAK 102, terdapat catatan bahwa dalam transaksi jual beli syariah, kepemilikan barang seharusnya secara substansi berada pada pihak penjual (BMT) sebelum diserahkan kepada nasabah. Dalam praktik di lapangan, aspek ini belum sepenuhnya didukung oleh bukti administratif seperti faktur atas nama BMT.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian, BMT tidak menjalankan fungsi sebagai penjual barang, melainkan hanya sebagai penyedia dana. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad *Bai' Bitsaman Ajil*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi kabupaten pinrang, mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan permohonan, analisis kelayakan, akad pembiayaan, pencairan dana, hingga pembayaran angsuran secara mingguan maupun bulanan. Dalam

⁷⁹ Nurhaeda, Manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Bungi, 05 Januari 2026.

praktiknya, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan jaminan. Setelah itu pihak BMT melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pembiayaan disetujui.

Mekanisme tersebut sesuai dengan teori *Bai' Bitsaman Ajil* yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan akad jual beli dengan pembayaran tangguhan dimana harga pokok dan margin keuntungan disepakati di awal akad, kemudian dinayar secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak. System pembayaran secara angsuran ini menjadi ciri khas utama pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada Lembaga keuangan Syariah.⁸⁰

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hasnina yang menyatakan bahwa implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi dilakukan melalui sistem angsuran berdasarkan kemampuan nasabah dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih fokus pada analisis perlakuan akuntansi pembiayaan berdasarkan PSAK 102.⁸¹

Dalam perspektif syariah, mekanisme pembiayaan tersebut sesuai dengan QS. Al-Muzzammil ayat 20 yang menjelaskan tentang kebolehan manusia melakukan aktivitas ekonomi untuk mencari karunia Allah selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur riba. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa transaksi pembiayaan syariah diperbolehkan selama

⁸⁰ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Muhammad Syafi'i Antonio*.

⁸¹ Hasnina, "Implementasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang."

mengandung prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Peneliti menilai bahwa mekanisme pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi telah mencerminkan prinsip syariah karena adanya keterbukaan mengenai jumlah pembiayaan, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran kepada nasabah sejak awal akad.

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan modal kerja UMKM dengan akad Bai' Bitsaman Ajil di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

Pandangan perlakuan akuntansi, pengakuan pembiayaan di BMT telah sesuai dengan PSAK 102 dalam hal pengakuan piutang, yaitu dilakukan pada saat akad dan pencairan dana. Hal ini terlihat dari praktik pencatatan yang langsung mengakui pembiayaan sebagai piutang ketika dana diberikan kepada nasabah. Berdasarkan kartu pembiayaan, BMT telah memisahkan angsuran pokok dan margin keuntungan, meskipun pencatatan masih dilakukan secara manual dan istilah yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

Aspek pencatatan, BMT masih menggunakan sistem manual dengan pencatatan yang relatif sederhana. Meskipun demikian, kartu pembayaran nasabah yang digunakan BMT telah memuat kolom terpisah untuk angsuran pokok, margin (bagi hasil), dan infaq, sehingga pemisahan secara administrative sudah terlaksana. Namun pencatatan tersebut belum dituangkan dalam jurnal akuntansi formal, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 102 yang mensyaratkan pengakuan margin secara proporsional dan sistematis.

Penyajian laporan keuangan, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* telah disajikan sebagai piutang, yang pada dasarnya sudah sesuai. Namun, penyajian tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan rincian yang memadai. PSAK 102 menghendaki penyajian yang lebih transparan dengan memisahkan komponen pembiayaan, sedangkan di BMT belum terdapat pemisahan antara pokok dan margin dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan masih mengacu pada kesederhanaan sebagaimana karakteristik SAK EMKM.

Selain itu, pengungkapan dalam laporan keuangan juga masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, BMT belum mengungkapkan secara rinci terkait kebijakan akuntansi pembiayaan, metode pengakuan margin, maupun risiko pembiayaan. Padahal dalam PSAK 102, pengungkapan merupakan bagian penting untuk memberikan informasi yang transparan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Minimnya pengungkapan ini berimplikasi pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian laporan keuangan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi masih menggunakan sistem pencatatan sederhana dan belum memisahkan secara rinci antara piutang murabahah, margin tangguhan, dan pendapatan margin dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, khususnya pada aspek penyajian dan pengungkapan. PSAK 102 menjelaskan bahwa piutang

⁸² Nurhaeda, Manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, Wawancara oleh penulis di Bungi, 05 Januari 2026.

murabahah harus disajikan sebagai aset, sedangkan margin yang belum diakui disajikan sebagai pendapatan tangguhan. Selain itu, entitas juga wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam transaksi murabahah.

Hasil penelitian ini memperkuat teori Wiroso yang menyatakan bahwa laporan keuangan syariah harus disusun secara transparan agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada pengguna laporan keuangan serta mencerminkan prinsip akuntabilitas syariah.⁸³

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah masih menggunakan sistem pencatatan sederhana sehingga penerapan PSAK syariah belum dilakukan secara maksimal.

Dalam perspektif Islam, transparansi dalam pencatatan keuangan merupakan bentuk amanah yang harus dijaga oleh lembaga keuangan syariah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah Islam agar tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Peneliti menilai bahwa BMT Nurul Iman Bungi perlu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dengan menerapkan PSAK 102 secara lebih lengkap agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

3. Kesesuaian dengan PSAK 102

Ketidaksesuaian dengan PSAK 102 tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi lebih kepada keterbatasan sistem dan sumber daya yang dimiliki oleh BMT. Pencatatan yang masih manual, keterbatasan pemahaman

⁸³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*.

terhadap standar akuntansi syariah, serta orientasi pada kesederhanaan sesuai SAK EMKM menjadi faktor utama yang mempengaruhi praktik yang ada.

Dengan demikian, meskipun secara operasional pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi telah berjalan sesuai prinsip dasar syariah, namun dari sisi perlakuan akuntansi masih perlu dilakukan penyesuaian agar lebih selaras dengan PSAK 102. Perbaikan tersebut penting dilakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi dilakukan dengan mencatat piutang sebesar total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Margin keuntungan tersebut tidak diakui sekaligus, tetapi diakui secara bertahap selama masa pembayaran angsuran berlangsung.

Perlakuan tersebut sesuai dengan PSAK 102 yang menjelaskan bahwa piutang murabahah diakui sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan, sedangkan margin keuntungan diakui secara proporsional selama periode akad.

Hal ini juga sesuai dengan teori akuntansi syariah yang menjelaskan bahwa pencatatan transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak. Akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai amanah dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan.⁸⁴

⁸⁴ Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2016.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Roslyna Rauf yang menyatakan bahwa praktik Bai' Bitsaman Ajil dilakukan dengan pembayaran tangguh berdasarkan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlakuan akuntansi pembiayaan dan kesesuaiannya dengan PSAK 102.⁸⁵

Dalam Islam, prinsip pencatatan transaksi dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang dicatat dengan benar. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Hasnina, yang juga meneliti Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi. Hasnina menemukan bahwa dalam implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT tidak berperan sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti saat ini, di mana BMT masih menjalankan fungsi sebagai penyedia dana dan mewakili pembelian barang kepada nasabah melalui akad akalah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak lama dan belum mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yuliandra yang meneliti pembiayaan di BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai, yang menemukan bahwa lembaga keuangan mikro syariah pada umumnya belum menerapkan standar

⁸⁵ Rauf, "Analisis Bai' Bitsaman Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arwa Kabupaten Sidrap."

akuntansi syariah secara penuh dalam pencatatan transaksi pembiayaan. Kesamaan temuan ini memperkuat argumen bahwa permasalahan ketidaksesuaian dengan PSAK 102 bukan merupakan persoalan yang bersifat individual atau spesifik pada satu lembaga, melainkan merupakan permasalahan yang lebih luas dan sistemik pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya BMT yang beroperasi pada skala kecil dengan keterbatasan sumber daya.⁸⁶

Dari perspektif teoritis, penggunaan akad wakalah dalam mekanisme pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Nurul Iman Bungi perlu dikaji lebih lanjut implikasinya terhadap keabsahan akad secara syariah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ridwan (2004), prinsip jual beli dengan margin dalam akad BBA mensyaratkan bahwa BMT bertindak sebagai penjual yang secara substansi memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Apabila BMT hanya mewakili pembelian kepada nasabah tanpa adanya bukti kepemilikan barang seperti faktur atas nama BMT, maka secara teknis terdapat celah dalam pemenuhan rukun akad jual beli. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK 102 yang menyatakan bahwa kepemilikan barang harus secara substansi berada pada penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian, penambahan akad wakalah seharusnya disertai dengan dokumentasi yang memadai agar aspek legalitas syariah dan akuntansi dapat terpenuhi secara bersamaan.

Terkait aspek pengakuan, meskipun BMT telah mengakui piutang pada saat pencairan dana yang secara garis besar sesuai dengan PSAK 102, terdapat catatan pada pengakuan margin keuntungan. PSAK 102 mengatur bahwa

⁸⁶ Yuliandra, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai."

margin keuntungan harus diakui secara proporsional selama periode pembiayaan berlangsung, bukan diakui sekaligus pada saat akad. Dalam praktiknya, BMT telah mengakui margin secara bertahap setiap angsuran melalui kartu pembayaran dengan metode flat. Pendapatan margin yang seharusnya menjadi hak BMT secara bertahap seiring berjalannya waktu justru sudah diakui seluruhnya sejak awal, sehingga laporan keuangan menjadi kurang akurat dalam menggambarkan arus pendapatan yang sebenarnya.⁸⁷

Pada aspek penyajian dan pengungkapan, ketidaksesuaian dengan PSAK 102 yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh BMT. Menurut Gurendawati dan Murdayanti pelaporan keuangan yang baik harus mampu memberikan informasi yang lengkap, dapat dipercaya, dan dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Apabila laporan keuangan BMT tidak memisahkan antara piutang pokok dan margin tangguhan, serta tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, maka pengguna laporan keuangan seperti anggota koperasi, pengawas, maupun regulator tidak dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang kondisi keuangan lembaga. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Keterbatasan penerapan PSAK 102 di BMT Nurul Iman Bungi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural yang saling berkaitan. Pertama, skala operasional BMT yang tergolong kecil menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi syariah

⁸⁷ Akhmad, *Akuntansi Murabahah PSAK 102*.

yang memadai. Kedua, sistem pencatatan yang masih bersifat manual dan berbasis kartu pembiayaan per nasabah menunjukkan bahwa BMT belum memiliki infrastruktur akuntansi yang cukup untuk menerapkan standar yang lebih kompleks seperti PSAK 102. Ketiga, orientasi pengelolaan keuangan yang lebih mengacu pada SAK EMKM memberikan keleluasaan bagi BMT untuk menggunakan pencatatan yang lebih sederhana. Meskipun demikian, mengingat bahwa transaksi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* memiliki karakteristik khusus yang diatur dalam PSAK Syariah, sudah sepatutnya BMT secara bertahap mulai berbenah ke arah penerapan standar akuntansi yang lebih sesuai.

Peneliti menilai bahwa pengakuan pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi telah cukup baik karena margin keuntungan tidak langsung diakui seluruhnya di awal akad, melainkan diakui sesuai pembayaran angsuran nasabah sehingga lebih mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara praktik akuntansi yang diterapkan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102. Kesenjangan ini paling signifikan terlihat pada aspek pengakuan margin secara bertahap, penyajian laporan keuangan yang terperinci, dan pengungkapan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perlu diapresiasi bahwa secara operasional dan substansi syariah, BMT telah menjalankan pembiayaan modal kerja UMKM dengan prinsip yang benar, yakni adanya kejelasan harga, margin yang disepakati di awal, serta tidak adanya unsur riba dalam transaksi. Langkah ke depan yang paling realistis bagi BMT adalah melakukan peningkatan kapasitas secara bertahap, dimulai dari pembenahan sistem pencatatan internal,

pelatihan sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, hingga secara bertahap menyusun laporan keuangan yang memenuhi ketentuan PSAK 102 secara lebih komprehensif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai analisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan modal kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi kabupaten pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi diawali dengan pengajuan, analisis kelayakan, dan pencairan dana. Namun, dalam praktiknya BMT tidak bertindak sebagai penjual barang, melainkan sebagai penyedia dana.
2. Berdasarkan Perlakuan akuntansi BMT telah melakukan pemisahan administrasi antara angsuran pokok dan margin (bagi hasil) dalam kartu pembiayaan nasabah. Pemisahan antara angsuran pokok dan margin telah dilakukan secara administrative melalui kartu pembayaran, namun belum dituangkan dalam system pencatatan akuntansi formal dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 102, khususnya terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
3. Ketidaksesuaian terdapat pada mekanisme akad karena BMT tidak bertindak sebagai penjual barang, aspek penyajian karena belum terdapat pemisahan margin tangguhan dalam laporan keuangan, serta aspek pengungkapan yang masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

Diharapkan dapat mempertahankan transparansi informasi akad dan kemudahan prosedur yang selama ini telah dinilai sangat baik oleh nasabah UMKM. Perlu melakukan penyesuaian terhadap praktik pembiayaan agar sesuai dengan konsep akad *Bai' Bitsaman Ajil* dan PSAK 102, terutama dalam hal penerapan margin dan peran sebagai penjual barang.

2. Bagi Pihak Pengelola

Diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai standar akuntansi syariah agar pencatatan keuangan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk meneliti lebih lanjut terkait implementasi akad pembiayaan lainnya serta membandingkan dengan standar akuntansi syariah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

- Adah, Nurmalisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi Dengan Pembayaran Bertahap." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2024.
- Agustina, Niken Iaras. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Mengetahui Seluk Beluk Pembiayaan Dalam Lingkup Ekonomi Syariah*, 2019.
- Ahmadiyono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021.
- Akhmad. *Akuntansi Murabahah PSAK 102*, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Muhammad Syafi'i Antonio*, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. "Dasar-Dasar Research," 1995.
- Asodiq, Ilman Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Produk Pembiayaan (Syirkah)*, 2002.
- Daniel, Moehar. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, 2002.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017.
- Endah, Ramli, Syarifuddin, Edi Saputra, Desi Suliwati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Etty Gurendawati, Yunika Murdayanti. *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*, 2021.
- Fachrurazi, and Eko Bahtiar. *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil Teori Ke Praktik*, 2022.
- Fauziah, Dr. Fenty. *Pengantar Dasar Akuntansi Teknik Dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan*, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.
- Hadisaputra, M. Sobry Sutikno Prosmala. *Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Lianny Leo, Merliyana Syamsul, Silvia Veronica Siregar, Ersi Tri Wahyuni. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*, n.d.
- Hasnina. "Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2020.
- Irma. "Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Desa Basseang Kabupaten Pinrang." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022.

- Irnawati, Jeni. *Dasa-Dasar Manajemen Keuangan*, 2020.
- Kementrian, RI Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al- Muzzammil Ayat 20*. Kementrian Agama RI, 2022.
- Khaddafi, Muammar, Saparudin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, and Dahrani. *Akuntansi Syariah Meletkkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2016.
- Lawang, Kamaruddin Abdullah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023.
- Muhammad. "Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syaria," 2000.
- Neni Hardiati, Fitriani, and Ilma Miranti. "Prinsip Pembiayaan Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Holistik Analisis Nexus*, 2024.
- Nofinawati. *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, 2023.
- Norman Aulia. "Konstruksi Bay Bil Tsaman Ajil Dalam Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. *Akuntansi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Teori Dan Praktis*, 2020.
- Rauf, Roslyna. "Analisis Bai' Bitsaman Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arwa Kabupaten Sidrap." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, 2004.
- Sri Rusiyati, Susan Rachmawati, Dedi Suharyadi, Amin Setio Lestinarsih. *Akuntansi Keuangan Dasar*, 2016.
- Sri Wijastuti, Zandra Dwanita Widodo, Kurniawati Darmaningrum. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Vol. 2, 2023.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan Untuk Pemilik, Pengelola Dan Pemerhati Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Format Koperasi*, 2008.
- Syahrial, IMuhammad rfan Apri. *Tafsir Tematik Al-Qur'an (Studi Atas Buku "Tafsir Al-Qur'an Tematik" Kementerian Agama RI)*, 2019.
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syariah*, 2010.
- Yuliandra, Elma. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Al-Ittihad Cabang

Rumbai.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau Pekanbaru*, 2020.

Zulfah, Arina. “Promosi Pembiayaan BAI ’ Bitsaman Ajil Pada BMT Al-Huda Sirau Kemranjen Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.

‘Wawancara Dengan Ibu Hj. P. Nurhaeda selaku Manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 27 April 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Ani selaku Bagian Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 27 April 2026’

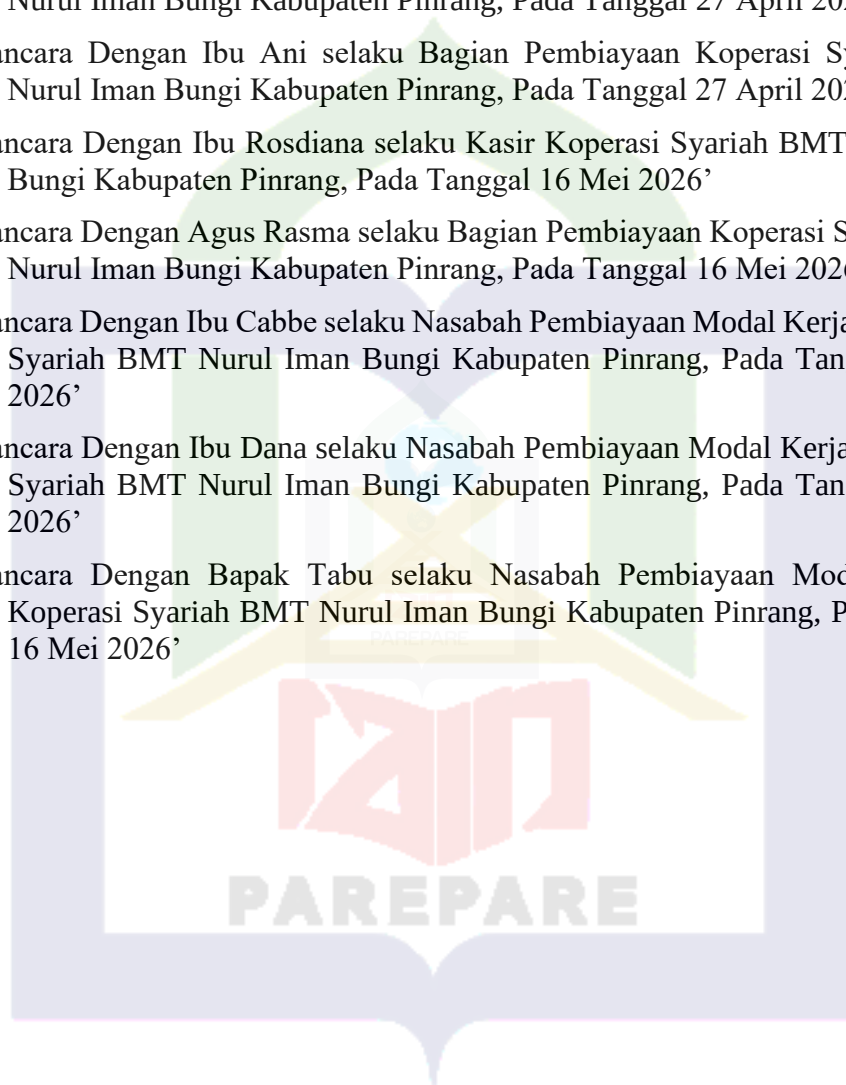
‘Wawancara Dengan Ibu Rosdiana selaku Kasir Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 16 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Agus Rasma selaku Bagian Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 16 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Cabbe selaku Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 16 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Dana selaku Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 16 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Bapak Tabu selaku Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 16 Mei 2026’





LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

Nama : Risna
 Nim/ Prodi : 2220203862201017/ Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
 Alamat :
 Jenis Kelamin :
 Usi :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Tanggal :
 Wawancara :
 Lokasi :

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Pembuka

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja di BMT ini?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah?
3. Bagaimana proses analisis kelayakan pembiayaan?
4. Bagaimana mekanisme akad *Bai' Bitsaman Ajil* dilaksanakan?

Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Bai' Bitsaman Ajil*

1. Siapa yang membeli barang dalam akad tersebut?
2. Bagaimana penentuan harga pokok dan margin keuntungan?
3. Bagaimana kesepakatan jangka waktu angsuran?
4. Bagaimana proses pencairan pembiayaan kepada nasabah?
5. Dokumen apa saja yang digunakan dalam akad?
6. kapan pembiayaan diakui dalam pembukuan?
7. Bagaimana pengakuan piutang pembiayaan BBA?
8. Bagaimana pengukuran nilai pembiayaan yang dicatat?
9. Bagaimana perhitungan margin keuntungan?

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan

Fokus: pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, pengungkapan

1. Bagaimana jurnal pencatatan saat akad/pencairan?
2. Bagaimana pencatatan saat nasabah membayar angsuran?
3. Bagaimana pencatatan jika terjadi keterlambatan pembayaran?

4. Bagaimana pembiayaan BBA disajikan dalam laporan keuangan?
5. Masuk dalam pos laporan keuangan apa?
6. Apa saja yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan terkait pembiayaan ini?
7. Apakah ada SOP khusus pencatatan pembiayaan?
8. Sistem apa yang digunakan (manual/komputerisasi)?
9. Bagaimana sistem pengawasan pembiayaan?
10. Siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan akuntansi?
11. Apakah ada audit internal/eksternal?
12. Apa kendala dalam penerapan akad BBA?
13. Apa kendala dalam pencatatan akuntansi pembiayaan?
14. Apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan?
15. Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?
16. Apakah sistem yang berjalan sudah efektif?
17. Apa upaya peningkatan kualitas pencatatan akuntansi?
18. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan pembiayaan ke depan?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5128/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2025

23 September 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Pengantar observasi

Yth. KETUA BMT NURUL IMAN BUNGI

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama : RISNA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 28 Juni 2004
NIM : 2220203862201017
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BMT
NURUL IMAN BUNGI**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1022/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026

22 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RISNA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 28 Juni 2004
NIM	: 2220203862201017
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA BUNGI, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN AKAD BAI'BITSAMAN AJIL DI BMT NURUL IMAN BUNGI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0207/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-04-2026 atas nama RISNA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0212/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 24-04-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0199/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 24-04-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 3. Nama Peneliti : RISNA
 4. Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Akad Bai Bitzaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : Pegawai BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-10-2026.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 April 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



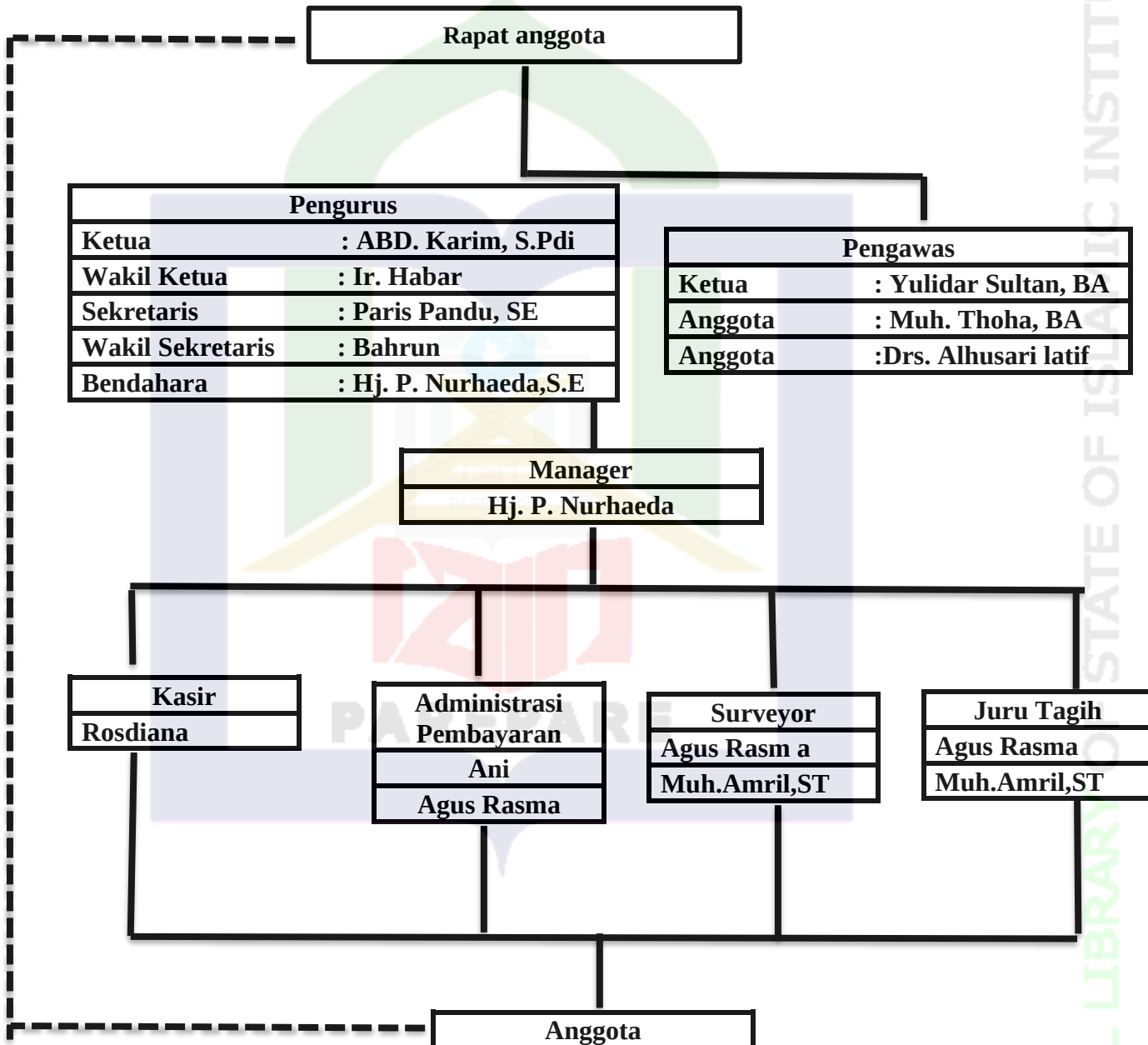
**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Struktur organisasi
Koperasi Syariah BMT Nurul Iman
Kabupaten Pinrang





**KOPERASI SYARIAH BMT NURUL IMAN DESA
BUNGI KECAMATAN DUAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**

Badan Hukum : 144 / BH / DK UK / IX / 2005 tgl 30 – 09- 2005

Alamat : Jalan Poros Pinrang – Poleman Km 3

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. P. Nurhaeda, S.E
Jabatan : Manager

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Risna
Tempat / tgl lahir : Pinrang 28 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Desa Bungi, Kecamatan Duampanza, Kabupaten Pinrang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN AKAD BAI’ BITSAMAN AJIL DI KOPERASI SYARIAH BMT NURUL IMAN BUNGI KABUPATEN PINRANG”

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mei 2026

Hj. P. NURHAEDA, S.E
Manager



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hs. P. Nurhaeda, S.E
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Manager

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Risna yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan judul Skripsi "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.



PAREPARE



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus. Rasma .
Umur : 59. Th .
Jenis Kelamin : Laki - laki .
Jabatan : Pembiayaan .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Risna** yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan judul Skripsi "**Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.



(...Agus. Rasma...)



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosdiana
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kasir

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Risna yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan judul Skripsi "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 / Mei / 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Bag. Pembiayaan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Risna yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan judul Skripsi "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dana
Umur : 58 Thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Nasabah pembiayaan modal kerja BMT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Risna yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan judul Skripsi "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18...../Mei../2026


(.....Dana.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cabbe
Umur : 60 thn
Jenis Kelamin : perempuan
Jabatan : Nasabah pembiayaan modal kerja BMT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Risna** yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi dengan judul Skripsi "**Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Akad Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 / Mei / 2026


(..... Cabbe)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi wawancara dengan ibu ani selaku pegawai Koperasi syariah BMT bagian Pembiayaan



Dokumentasi wawancara dengan ibu rosdiana selaku pegawai Koperasi Syariah BMT bagian kasir



Dokumentasi wawancara dengan bapak Agus Rasma selaku pegawai Koperasi Syariah BMT bagian pembiayaan



Dokumentasi wawancara dengan ibu Hj. P. Nurhaeda selaku Manager Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi



Dokumentasi wawancara dengan ibu cabbe selaku nasabah pembiayaan Modal Kerja di BMT Nurul Iman Bungi



Dokumentasi wawancara dengan ibu Dana selaku nasabah pembiayaan Modal Kerja di BMT Nurul Iman Bungi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RISNA
N I M : 2220203862201017
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP
PROFITABILITAS BMT NURUL IMAN BUNGI

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL DI
KOPERASI SYARIAH BMT NURUL IMAN BUNGI KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

*Lokasi penelitian tidak ingin di tarik menggunakan lagi pembiayaan
Mudharabah*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juni 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Syahrudin Semaun, S.E., M.M

Mengetahui
Dekan,



Dr. Andi Bahas, M.E., M.Fil.I
NIP. 197811012009121003

BIODATA PENULIS



Risna lahir di Pinrang, lebih tepatnya di kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan pada tanggal 28 Juni 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Tabu dan Ibu Cabbe. Penulis memulai pendidikan formal di TK Aisiyah Bungi pada tahun (2009-2010), SD Negeri 136 Duampanua pada tahun (2010-2016), SMP Negeri 2 Duampanua pada tahun (2016-2019), SMA Negeri 2 Pinrang pada tahun (2019-2022), dan pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis ikut serta dalam kegiatan akademik maupun nonakademik, pada tahun 2024 penulis menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi Lembaga Keuangan syariah (ALKS) periode 2024-2025, di tengah kepengurusan penulis, penulis juga mendapatkan Beasiswa BSI Schoolarship pada tahun 2024. Pada tahun 2025 tepatnya di semester 6 penulis mengikuti program Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bank Mandiri KC Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr.Ak) penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Akad Bai’ Bitsaman Ajil di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi kabupaten Pinrang”*.